



**PUTUSAN**

Nomor 2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, lahir di Pemalang, 26 Juni 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxKota Depok, sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;  
melawan

**Termohon**, lahir di Bone, 13 September 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxxxxKecamatan Beji Kota Depok, sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 28 September 2020, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx xxxx 2016;

Hal. 1 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. H. Odja 1 No. 87a RT 09 RW 04 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok dan telah berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumaah kontrakan lainnya dan terakhir tinggal di Jl. H. Odja 1 No. 87a RT 09 RW 04 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu anak, bernama: xxxxxxxx dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah tiga kali bercerai secara agama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai dan melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Depok;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak b-ulan Februari Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - (a) Perbedaan prinsip dan nilai-nilai hidup, dimana Pemohon yang hidup apa adanya sementara Termohon selalu memaksakan kehendak dalam hidup, dalam hal materi bahkan Pemohon harus berhutang untuk memenuhi keinginan Termohon;
  - (b) Termohon memaksakan diri untuk membiayai ibadah haji ayah Termohon, padahal pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang dan Pemohon dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan karena kecelakaan yang mengakibatkan retak pada tulang kering pemohon;
  - (c) Hingga akhirnya orang tua Pemohon terpaksa harus berhutang ke Bank untuk ongkos naik haji orang tua Termohon, karena Termohon berteriak-teriak meminta uang yang membuat malu keluarga Pemohon;
  - (d) Termohon meminta Pemohon untuk patuh dan menuruti semua perintah dan keinginan Termohon, jika tidak, Termohon marah-marah dan tidak jarang berbuat kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor;

*Hal. 2 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



- (e) Termohon sering marah-marah dan teriak-teriak, bahkan tidak jarang Termohon memukul Pemohon;
- (f) Hampir setiap bertengkar, Termohon selalu mengatakan “saya menderita *sejak menikah dengan kamu, gak pernah bahagia*”;
- (g) Pada saat Termohon hamil, sementara Pemohon masih dalam kondisi sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur, Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang kampung ke rumah orang tua Termohon di Bone;
- (h) Sekitar dua bulan sebelum melahirkan, Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon akan melahirkan di Depok dan jika sudah melahirkan termohon akan kembali pulang ke rumah orang tua Termohon, dan meminta Pemohon untuk merawat anak, namun setelah melahirkan dan melihat anak lahir dengan kondisi normal dan sehat, Termohon berubah pikiran;
- (i) Sejak dikaruniai anak, Termohon selalu meminta dilayani dalam mengurus rumah tangga, bahkan untuk menyiapkan makanan dengan alasan karena Termohon harus mengurus anak dan Termohon tidak bisa mengurus anak sendiri;
- (j) Termohon selalu bangun siang antara jam 09.00-10.00. hampir setiap pagi, jika Pemohon akan berangkat kerja, Termohon selalu ribut karena memaksa Pemohon untuk menyiapkan segala kebutuhan Termohon dan anak, tidak jarang Termohon menyembunyikan kunci motor atau bahkan merusak motor Pemohon;
- (k) Termohon selalu marah-marah jika Pemohon mengingatkan untuk bangun pagi agar bisa menyiapkan sarapan dan memandikan anak;
- (l) Jika Pemohon di rumah, Pemohonlah yang memandikan dan menyiapkan makan pagi untuk anak, karena Termohon bangun siang. Namun, Jika Pemohon tidak di rumah, Termohon tetap bangun siang, dan lalai mengurus anak untuk menyiapkan makan dan memandikan

Hal. 3 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Bahkan sering kali anak Pemohon dan Termohon baru makan dan mandi jam 12.00;

(m) Pada Tahun 2018 Termohon kembali meninggalkan Pemohon dan membawa serta anak dengan alasan mau berlebaran di kampung, padahal pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang. Bahkan secara diam-diam Termohon berhutang ke teman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Begitu juga ketika adik Termohon melangsungkan pernikahan pada Tahun 2019, Termohon melakukan hal yang sama;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 yang akibatnya Termohon menggugat cerai Pemohon dan surat gugatan telah ditandatangani, namun urung didaftarkan karena kendala biaya dan tidak lama kemudian Termohon kembali meninggalkan Pemohon untuk pulang kampung ke orang tua Termohon;

8. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon untuk dirawat dan diasuh oleh Pemohon. Namun Pemohon menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena perjalanan jauh menggunakan pesawat terbang sementara anak Pemohon dan Termohon masih minum ASI. Akhirnya Termohon sepakat untuk mengantar anak Pemohon dan Termohon ke Jakarta dan Pemohon menjemputnya di Bandara dan selanjutnya Termohon kembali Pulang ke Bone atau ke Bekasi tempat tinggal kakak Termohon.

9. Bahwa pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Termohon mengatakan bahwa Termohon akan ikut ke Depok bersama Pemohon.

10. Bahwa pada kurun waktu Januari-Februari Pemohon dan Termohon berulang kali cekcok dan berselisih hingga akhirnya dimediasi oleh senior Pemohon dimana Termohon juga mengenalnya;

*Hal. 4 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon kembali bersepakat untuk bercerai dan proses perceraian akan dilakukan di Pengadilan Agama Depok dan Termohon mengajukan persyaratan agar Pemohon memberikan uang kepada Termohon;
12. Bahwa sekitar tiga hari setelah mediasi tersebut, Termohon membatalkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan meminta untuk tinggal di Bekasi mengontrak rumah yang dekat dengan tempat tinggal kakak Termohon, sementara Pemohon tetap tinggal di Depok;
13. Bahwa pada bulan Juli 2020 Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, dimana Pemohon tinggal, di Jl. H. Odja 1 No. 87a RT 09 RW 04 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
14. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih dan tidak jarang Termohon berteriak-teriak;
15. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan September, dimana Ibu Pemohon menegur agar tidak bertengkar terus dan walaupun bertengkar jangan teriak-teriak karena malu sama tetangga, atas teguran tersebut, Termohon justru membentak Ibu Pemohon dengan mengatakan "*mama jangan ikut campur*" hingga akhirnya Ibu Pemohon menangis karena dibentak dan melihat anaknya yakni Pemohon diperlakukan tidak baik oleh Termohon, begitu juga ayah Pemohon menangis melihat tingkah laku Termohon.
16. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon langsung berkemas dan mengatakan tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon pergi dan tinggal di Perum Permata Depok Jl. Mirah 2 Blok L18/4a RT 006 RW 007 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, sementara Pemohon harus bolak-balik dari rumah orang tua Pemohon ke kediaman Termohon tersebut untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Dan beberapa hari kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jl. H. Odja 1 No. 87 RT09 / RW04 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;

Hal. 5 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

19. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon dan secara bergantian diasuh oleh Pemohon dan Termohon dan terkadang oleh orang tua dan kakak Pemohon karena Termohon tidak sanggup merawatnya sendiri, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan demi tumbuh kembang anak yang lebih baik, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan alasan:

a. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu sebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu beralasan tidak bisa merawat anak sendirian maka harus dibantu bahkan Termohon seringkali meminta Pemohon untuk pulang lebih dulu pada saat Termohon sedang bekerja. Selain itu setiap kali Pemohon akan berangkat kerja pagi hari, Termohon meminta dilayani keperluannya seperti menyiapkan makanan dan lain lain sebelum Pemohon berangkat kerja;

b. Termohon selalu bangun siang antara jam 9.00-10.00, bahkan seringkali anak Pemohon dan Termohon baru mandi dan makan jam 12.00, sehingga Termohon tidak bisa merawat dan mengasuh anak dengan baik;

c. Termohon seringkali mengalami suasana hati yang buruk (*bad mood*) dan seringkali jika Termohon dalam suasana hati yang buruk, Termohon mengabaikan bahkan membiarkan anak menangis dan tidak jarang berlaku kasar dan membentak-bentak anak Pemohon dan Termohon;

*Hal. 6 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*





d. Bahwa perilaku Termohon yang sering bermain *handphone* dan jika sedang bermain *handphone* seringkali mengabaikan permintaan anak Pemohon dan Termohon bahkan membiarkannya meski menangis dengan keras;

e. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah memiliki seorang anak, dan setelah bercerai, anak Termohon dan mantan suaminya yang masih di bawah umur tersebut diasuh oleh orang tua Termohon hingga sekarang;

f. Bahwa jika anak Pemohon dan Termohon di bawah pengasuhan dan perawatan Termohon dapat dipastikan akan diserahkan kepada orang tua termohon sebagaimana anak Termohon dan mantan suaminya terdahulu. Sementara orang tua Termohon saat ini sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, maka tidak mungkin untuk mengasuh anak dengan baik.

20. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx tanggal lahir 13 Desember 2017 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Kosidah, SH, M.SI, dalam laporan Mediator pada tanggal 26 Oktober 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya di persidangan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2016, saya dan suami telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di pencatatan nikah KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dalil Pemohon pada poin 1.
2. bahwa benar status saya sebagai janda dan suami saya tercatat belum pernah menikah.
3. bahwa setelah menikah diboyong ke Jakarta saya tidak tinggal di rumah mertua, melainkan menempati rumah kosong milik temannya di Perumahan Permata Depok, disana kami hanya tinggal dua (2) bulan saja, karena memang rumah tidak layak dan tidak ada air bersih. Sehingga kami berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, dan akhirnya numpang hidup di rumah mertua.

Hal. 8 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. bahwa benar setelah menikah kami dikaruniai satu anak bernama ZIE ALISHA KENCANA.

Bahwa selama pernikahan kami telah tiga (3) kali bercerai secara agama itu tidak benar. Secara rasional dan secara kaidah Agama Islam jika perkawinan telah putus atau suami telah menjatuhkan talak ke istri, maka haram hukumnya untuk tidur bersama lagi, dan jika berhubungan suami-istri itu hukumnya zina, berarti selama ini sudah bertahun-tahun kami berzina. Bahwa kenyataannya saya tidak pernah ditalak oleh suami saya, walaupun suami saya secara sepihak. Sementara dia tahu hukumnya, maka *naudzubillah min dzalik* dosa besar yang telah dia perbuat. Secara ilmu agama, suami saya telah menimba ilmu selama enam (6) tahun di Pondok Pesantren Ummul Quro Bogor, niscaya jika hukum zina dalam Islam diketahuinya. Saya memang bukan dari santri, tapi pengetahuan saya ketika suami menjatuhkan talak dan bercerai secara agama maka wajib dinikahkan lagi secara agama sebelum kembali hidup bersama. Namun faktanya hal itu tidak pernah terjadi. Majelis Hakim yang terhormat, jika ada penjelasan lain terkait hal ini, kami mohon pencerahannya.

5. Bahwa benar kami pernah bersepakat bercerai pada tanggal 4 Februari 2020, pada saat itu kami telah membuat kesepakatan perceraian, surat salinan (copy) kesepakatan itu saya lampirkan sebagai bukti. Namun akhirnya perceraian itu tidak terjadi, dan kami kembali hidup rukun. Bahwa kesepakatan yang kami telah sepakati telah dimediasi oleh seorang pengacara perempuan bernama MUJI KARTIKA RAHAYU, S.H, M.Fil yang ditulis tangan langsung oleh beliau. Kami membuat kesepakatan itu dikediaman ibu Muji Kartika Rahayu di Perumahan Permata Depok, dan kebetulan beliau kerabat kami. Kesepakatan itu masih saya simpan dengan baik, karena kesepakatan itu adalah persesuaian kehendak kami berdua dalam bentuk tulisan yang sewaktu-waktu akan jadi pegangan untuk kami berdua. Saya mohon agar kiranya Majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangannya.

Hal. 9 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya menolak sepenuhnya dalil Pemohon (suami saya) pada angka "6 Sub (a) sampai dengan 6 sub (m)", dengan tegas saya menyatakan bahwa semua bohong, mengada-ada/ mengarang cerita bohong. Saya akan menjawab satu-persatu.

Majelis Hakim yang terhormat, demi keadilan izinkan saya untuk menjelaskan kronologi dari awal pernikahan. Sebelum saya menikah dengan Pemohon (Ahmad Fauzi) kami berkenalan dan pacaran sekitar tiga (3) tahun, saya memaksakan kehendak untuk memutuskan menikah walaupun orang tua (bapak) saya dan keluarga besar, bahkan teman dekat tidak merestui pernikahan kami. Namun saya berontak dan tetap dengan pilihan saya, sementara waktu itu ada pilihan lain, jodoh untuk saya yang sudah disepakati menerima lamaran IRFAN (nama dari lelaki pilihan orangtua dan keluarga). Pemohon pun tahu soal ini. Singkat cerita dengan status saya bukan lagi perawan atau janda yang tidak harus mendapatkan wali nikah dari bapak (orangtua saya), sehingga menjadi alasan bahwa pilihan saya untuk menikah dengan Pemohon adalah harga mati. Akhirnya orang tua saya memberikan izin, tapi mereka tidak memberikan restu. Dalam adat kami orang bugis, syarat untuk menikah adalah "uang Panaik" Nah, Bapak saya mematok uang panaik tinggi sebagai alasan untuk menolak lamaran dari Pemohon. Uang Panaik awalnya adalah Rp70 juta. Nilai itu memang tinggi/ banyak dan saya tahu hal itu tidak mungkin disanggupi Pemohon. Sehingga saya mencoba membujuk dan negosiasi dengan bapak saya, dan akhirnya mentok di angka Rp50 juta sebagai kesepakatan internal keluarga kami. Daripada anaknya nikah siri, atau kawin lari, katanya.

Bahwa saat Pemohon datang melamar dengan kemampuan Rp20 juta pun diterima, karena sebelumnya sudah ada pembicaraan antara saya dan orangtua. Dengan modal tabungan direkening, saya nombok biaya pernikahan, dan total uang yang dipakai sebanyak Rp60 juta, itu pun setelah selesai resepsi masih harus bayar utang catering makanan yang tersisa Rp10juta.

Bahwa Pemohon tahu soal dana yang dipakai untuk biaya pernikahan, dan waktu itu Pemohon berjanji untuk "mengganti" uang tersebut dalam

*Hal. 10 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa lisan. Saya pun percaya dengan apa yang dia ucapkan. Jadinya saya bisa sedikit tenang.

Yang Mulia Majelis Hakim, perjuangan saya yang menentang keluarga demi bisa menjadi istri Pemohon, seharusnya menjadi pertimbangan Pemohon untuk menceraikan saya, karena mengingat kami dulu saling mencintai, dan Pemohon pun mengajak nikah sirih sampai akhirnya kami nikah tercatat negara, semua karena cinta, entah apakah cinta itu masih ada?

6 (a) Bahwa dalam dalil Pemohon terdapat perbedaan prinsip dan nilai-nilai hidup, memang benar.

Dalam setiap rumah tangga tidak ada yang sempurna memang sudah fitrahnya perbedaan itu ada, namun bagaimana kita mensikapinya. Itulah tugas suami dan istri. Bahwa saya dengan tegas menolak dalil bahwa saya memaksakan kehendak sampai Pemohon berhutang, itu bohong. Bahwa yang benar adalah selama menikah saya memakai uang tabungan saya untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, karena suami saya pada waktu itu tidak bekerja, masih kuliah semester dua di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Lentera. Bahwa saya harus sabar dan mengerti bahkan mau menunggu sampai suami saya lulus kuliah dan bisa dapat pekerjaan yang layak. Bahwa saya tidak pernah tahu bila dia punya hutang diluar. Kalaupun dia berhutang itu juga untuk kepentingan dia, tanpa pernah dikomunikasikan ke saya.

6 (b) Saya dengan tegas menolak dalil ini, Pemohon mengada-ada.

Bahwa saya tidak pernah memaksa untuk membiayai ibadah haji bapak saya. Yang benar adalah saya meminta Pemohon mengembalikan uang pelunasan ibadah haji bapak saya sebanyak Rp 20juta, dimana uang itu telah dititipkan di rekening saya, namun ikut terkuras pada biaya pernikahan. Yang pada waktu itu Pemohon sudah berjanji untuk menggantinya, masalah ini sifatnya urgent (genting), karena deadline pelunasan haji semakin dekat. Bahwa hal ini tidak diketahui oleh siapapun pada keluarga saya, terlebih oleh beliau bapak saya yang sudah memberikan amanah. Saya juga takut apabila diketahuinya nanti bisa

Hal. 11 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan penggelapan uang oleh saudara-saudara kandung yang memang sakit hati karena saya menikah dengan Pemohon.

Bahwa benar Pemohon mengalami kecelakaan pada Februari 2017, namun disisi lain saya juga terdesak untuk mengembalikan uang dana haji tersebut memang tidak tega, karena dalam kondisi yang tidak tepat dan harus merawat Pemohon yang lumpuh akibat patah tulang keringnya (kaki). Bahwa dalil Pemohon, saya teriak-teriak sehingga membuat malu itu tidak benar. yang benar adalah saya setelah mengalami stress sehingga tidak sadar diri sampai seperti kerasukan dan berteriak pada kejadian malam itu saya keluar kamar, karena sebelumnya saya duduk sendiri diteras rumah. Itu pun saya baru tahu kejadiannya pagi hari, diceritakan oleh ipar yang ikut bopong ke kamar.

6 (c) Bahwa benar kami terpaksa memint tolong ke mertua. Sebelumnya kami tidak mau membebani beliau (mertua), tapi apa boleh buat kondisi sudah mendesak dan kami tidak punya banyak waktu lagi. Bahwa benar setelah mertua saya tahu masalah yang sebenarnya, beliau pun ikut prihatin dan menyesalkan perbuatan itu. Namun tetap membantu mengupayakan uang sebanyak Rp20juta, dengan cara meminjam uang saudaranya di kampung.

6 (d) Bahwa saya menolak dengan tegas dalil Pemohon point ini.

Bahwa Pemohon lah yang sering memaki saya, sering membentak saya walaupun di depan umum, di depan keluarganya. Bahkan sangat sering mengatai saya "iblis", "bangkai", "setan", "perempuan tidak tahu diuntung". "Padahal apa yang sudah kamu berikan sehingga kamu berbicara seakan kamu sudah memenuhi tanggungjawab sebagai suami?" sambil bergumam saya mengelus dada dan sambil menangis ya...Allah.

6 (e) Bahwa saya menolak dengan tegas dalil point ini.

Bahwa yang kerap mau memukul adalah pemohon, setiap kali marah maka dia mengangkat tangan, tapi tidak pernah kesampaian menyentuh saya. Namun pelampiasannya memukul benda lain, misalnya lemari, meja. Majelis hakim yang terhormat.

Apalah daya saya sebagai perempuan yang tidak punya kekuatan apa-apa untuk memukul Pemohon yang tubuhnya kuat itu, yang ada saya

Hal. 12 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa remuk dengan sekali tonjokan. Jadi semua alasan Pemohon tidak benar/ memutarbalikan fakta.

6 (f) Bahwa kalimat Pemohon itu keliru.

Yang benar bahwa sebelum menikah pemohon bersujud dan berjanji untuk berupaya melakukan apapun untuk membahagiakan saya. Setiap saya tersakiti saya bilang, "dulu kamu berjanji mau membahagiakan, tapi apakah kamu pernah memberikan kebahagiaan itu, kenapa kamu hanya selalu mementingkan dirimu, tidak memikirkan aku dan anakmu?"

6 (g) Bahwa saya menolak dengan tegas dalil Pemohon ini.

Bahwa pada saat Pemohon kecelakaan, tidak bisa berjalan hanya bisa meraung kesakitan patah tulang keringnya. Selama dua (2) bulan saya menemani mengurus, bahkan sampai buang kotorannya, saya yang bersihkan. Tidak ada selain saya yang merawat dia. Kemana-mana saya bopong bahkan 1 bulan di tempat tukang urut kaki di Kaki Gunung Salak Bogor, saya hanya berdua. Bahkan setega itu Pemohon melupakan semua pengorbanan saya? Allah Maha Tahu.

Majelis Hakim yang terhormat,

Cobaan datang bertubi-tubi, pada saat Pemohon ditimpa musibah kecelakaan, saya sedang hamil muda, mengandung anak pertama kami. Ironisnya Pemohon pada saat saya tahu hamil, dia bahkan menyarankan untuk menggugurkan anakku, karena alasan tidak mampu membiayai apalagi dalam kondisi dia sakit. Tapi saya menolak. Bahkan tidak benar saya meninggalkan Pemohon dalam keadaan hanya bisa berbaring.

Yang benar, bahwa saya izin pulang disaat dia mulai pulih, sudah bisa menapak beberapa langkah, bahkan sudah kembali kuliah. Waktu itu Pemohon yang mengizinkan saya pulang karena mengingat kondisi saya sedang hamil muda butuh orang-orang yang mensupport, butuh lingkungan yang sehat, tidak stress karena dekat dari orang tua, terutama ibu saya. Dan lagi pula Pemohon belum kerja dan tidak ada penghasilan untuk membiayai kebutuhan saya selama hamil. Sehingga saya dihidupi oleh orangtua selama saya di kampung.

Hal. 13 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahawa saya memaksa pemohon untuk cari uang karena memang sudah kewajiban sebagai suami. Bahwa tidak benar saya merusak motor Pemohon, hanya hanya mengempeskan salah satu ban nya agar Pemohon tidak keluyuran di luar bila tidak penting, dan bukan untuk mencari uang, lebih baik di rumah saja, bisa bantu merawat anak yang butuh sentuhan dari bapaknya.

- 6 (h) Bahwa Pemohon memang tidak ikut begadang tiap malam, melainkan dia tertidur pulas ketika saya dan bayi saya terbangun hingga subuh baru bisa-bisa tidur, sehingga ketika Pemohon bangun pagi saya belum bangun, sehingga Pemohon dagang membangunkan dengan kasar tanpa mau tau semalaman saya tidak tidur. Bahwa selama di rumah mertua pasca melahirkan, hanya saya yang memandikan bayi, karena kurang percaya kalau dimandikan oleh mertua atau ipar.

- 6 (i) Bahwa pada point ini sebagian benar dan sebagian tidak benar.

Bahwa dalam menjalankan rumah tangga berbagi atau bertukar peran itu adalah hal yang wajar. Seorang suami memandikan anak, menyuapi anak, bahkan membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah, sah-sah saja. Terlebih ketika istri sedang sakit, atau pasca melahirkan yang memang butuh bantuan suami. Bahwa pada waktu itu anak kami baru berumur 0-4 bulan belum mendapat makanan tambahan selain ASI. Yang Mulia Majelis Hakim, dalil Pemohon tidak sesuai dan hanya merekayasa.

- 6 (m) Bahwa benar setelah bayi saya berumur 4 bulan, saya ingin menenangkan diri dan menghindari stress demi kualitas ASI dan demi tumbuh kembang bayi saya. Saya pun memilih untuk pulang kampung untuk beberapa waktu mengingat di Jakarta ini saya tidak punya siapa-siapa hanya suami dan keluarganya tempat saya numpang hidup, namun saya tidak merasa tenang dan nyaman bersama mereka.

Majelis Hakim yang terhormat,

Jadi seluruh rangkaian kejadian yang dimasukkan sebagai dalil Pemohon pada angka 6 sub (a) hingga (m), terjadi sejak awal saya mulai tinggal di rumah mertua (sementara tinggal dikontrakan kami baik-baik saja) sampai pada fase melahirkan dan usia bayi kami 4 bulan. Bahwa

*Hal. 14 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan fakta-faktanya dan kapan kejadiannya sehingga tidak bisa dibenarkan. Semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

7. Bahwa dalil Pemohon tidak semua benar.

Bahwa pada dalil angka 7 ini kejadiannya setelah saya kembali ingin berkumpul dan menata kembali rumah tangga kami sepulang saya dari kampung Bone, Sulawesi Selatan. Bahwa saya bersedia hidup rukun bersama suami dan anak dengan syarat tinggal berpisah dengan mertua (ke kontrakan). Namun sesampainya di Jakarta permintaan saya tidak dikabulkan Pemohon. Bahwa tidak benar dan bohong dalil Pemohon yang menyatakan saya telah atau menggugat cerai Pemohon, walaupun memang sering terjadi perselisihan. Bahwa saya akan mempertahankan rumah tangga saya apapun yang terjadi demi anak perempuan kami, buah cinta kami. Bahwa setiap terjadi perselisihan, saya memilih mengalah dan menghindari demi keutuhan rumah tangga. Pulang kampung adalah jalan yang bisa menenangkan suasana hati kami, sampai menunggu waktu yang jernih untuk berkumpul lagi. Bahwa selama menikah, setiap saya pulang kampung ke Bone, seluruh biaya saya yang tanggung dari hasil bantuan saudara dan teman.

8. Saya menolak tegas dalil angka 8 dan 9

"Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 dst..." Pernyataan dalil Pemohon sangat tidak rasional dan sudah terbukti merekayasa. Waktu kejadian Desember 2020, sementara gugatan cerai talak Pemohon tanggal 28 September 2020, dimana waktu yang disebutkan belum dilalui? Bahwa terdapat kontradiksi antara waktu kejadian dan dalil yang menyatakan anaknya masih dalam pemberian ASI, dimana anak kami lahir pada 13 Oktober 2017. Yang mulia Majelis Hakim. Saya memohon untuk sebagai pertimbangan untuk menolak permintaan Pemohon.

10. Bahwa dalil Pemohon tidak lengkap menuliskan waktu tahunnya, hanya menulis bulan saja, sehingga saya menolak tegas dalil tersebut.

11. Bahwa benar dalil Pemohon

Hal. 15 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa kami dimediasi oleh seorang pengacara bernama Muji Kartika Rahayu, S.H, M.Fil, dimana mbak Kanti (namanya disapa) menulis tangan hasil kesepakatan kami. Majelis Hakim Yang Terhormat, kesepakatan itu saya lampirkan mohon dijadikan sebagai bukti. Bahwa point penting yang telah kami sepakati mengenai kesepakatan hak asuh oleh ibunya.

12. Bahwa tidak benar saya telah membatalkan kesepakatan.

yang benar adalah saya menawarkan revisi kesepakatan dimana di dalamnya ada tambahan point saat transparansi keuangan, namun kesepakatan revisi itu ditolak oleh Pemohon. Maka kami kembali merujuk ke sepakatan awal.

13. Bahwa benar dalil Pemohon pada Bulan Juli 2020 saya dengan terpaksa mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di rumah orangtuanya, padahal sebelumnya saya sudah nyaman di rumah kontrakan. Bahwa alasan Pemohon untuk pindah adalah :

- a) Tidak mampu membayar uang kontrakan.
- b) Akan menempati kontrakan milik orangtuanya, namun masih sementara dikontrak orang. Jadi sambil menunggu kontrakannya kosong, sementara kami tidak di rumah mertua.

14. Bahwa benar Pemohon yang sifatnya sedikit temprament ketika kami bertengkar, pasti saya dibentak dan secara reflek saya pun bersuara tapi tidak teriak.

15. Bahwa saya menolak tegas dalil Pemohon.

Bahwa perselisihan memang kerap terjadi karena sifat Pemohon yang tidak menganggap dan tidak memperlakukan saya sebagai istri yang layak, layak dalam arti memberikan hak-hak sebagai istri, antara lain:

- a) istri berhak tahu terhadap keuangan suami dan darimana asal-usul penghasilan uangnya.
- b) istri berhak tahu dan diberitahukan ketika suami keluar rumah dan hendak kemana.
- c) istri berhak menerima uang belanja dari suami dan mengatur keuangan rumah tangga.
- d) istri berhak mendapatkan ilmu agama dari suami.

*Hal. 16 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



Bahwa hak-hak istri yng sangat crucial diatas tidak pernah didapatkan, bahkan Pemohon marah jika diingatkan terkait kewajiban Pemohon kepada istri. Bahwa tidak benar atau bohong jika saya membentak ibu mertua saya, hal itu tidak pernah. Majelis Hakim, boleh saya memanggil beliau untuk bersaksi, sekalipun hubungan kami tidak harmonis namun bagi saya beliau adalah ibu saya, begitu juga bapak mertua saya. Bahwa selama proses perceraian ini, nampak perubahan sikap ibu mertua yang semakin perhatian (care) ke saya. Mungkin karena selama Pemohon menggugat cerai talak, ibu mertua mengorek-orek apa yang terjadi penyebab perceraian. Setelah saya menceritakan semuanya, akhirnya beliau sadar jika kesalahan ada pada anaknya yakni Pemohon. Bahwa ibu mertua saya beserta keluarga yang lain telah mencoba menasehati, memberikan masukan ke Pemohon agar memikirkan ulang keputusan bercerai dan kembali rujuk demi anak yang masih kecil. Namun semua ditolak bahkan Pemohondengan nada tinggi menjawab ibunya sendiri.

16. Bahwa benar rumah yang berlokasi di Perumahan Permata Depok adalah rumah sementara tempat bernaung, dimana rumah itu tidak layak huni, karena sudah lama kosong ditinggal oleh pemiliknya. Rumah itu tidak ada air bersih, sementara kami punya bayi/balita yang butuh lingkungan bersih dan tersedia air bersih.

19. Bahwa saya menolak tegas dalil Pemohon seluruhnya pada angka 19 sub (a) hingga sub (f)

Bahwa semua point dalam dalil ini direkayasa oleh Pemohon sengaja mau menjatuhkan saya dihadapan hakim dengan niat tidak baik. Yang Mulia Majelis Hakim, ini pendzaliman Pemohon terhadap saya. Mohon majelis hakim menolak dan memberikan keadilan untuk saya. Bahwa tidak benar saya tidak sanggup merawat anak saya yang faktanya sejak lahir sampai sekarang tidka ada campur tangan orang lain dalam proses saya merawat dan membesarkan anak ini. Bahwa tidak rasional jika tolok-ukurnya adalah ketika saya tinggal di rumah mertua, kemudian ibu mertua dan kakak ipar sesekali memandikan dan memberi makan bersama anak

Hal. 17 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saya yang memang kita semua serumah, lalu saya divonis tidak becus merawat anak? (ini saat usia anak saya 2 tahun ke atas);

- 19 (a). Bahwa sekali lagi saya tidak pernah, secara nurani pun tidak tega mengeluarkan alasan jika saya tidak bisa merawat anak. Demi Allah, saya mempertahankan anak saya sejak dalam kandungan dimana Pemohon pernah berniat menggururkan anak calon anak kami. Namun Allah masih memberikan keselamatan buat anak itu, sampai hari ini sehat walafiat. Bahwa Pemohon telah melakukan tindakan melanggar hukum, dimana dia sebagai pengacara/advokat yang telah lulus di jurusan bidang hukum seharusnya tidak melakukan tindakan aborsi. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 saya melakukan oprasi kuret akibat pendarahan setelah aborsi ilegal yang semua telah diatur pemohon. Saya diantar ke klinik aborsi yang berada di Cikini. Seingat saya tempat praktik itu tidak jauh dari stasiun Cikini. Saya sudah menolak, namun suami saya tetap memaksa dengan alasan tidak mampu secara ekonomi dan belum siap punya anak lagi. Terlebih Pemohon berjanji akan menanggung dosa dunia dan akhirat, seperti itu ucapannya. Akhirnya saya pun tidak punya pilihan lain.

Bahwa pada proses aborsi ternyata belum bisa mengangkat semua janin di rahim yang mengakibatkan pendarahan terus keluar. Akhirnya saya ke rumah Sakit Permata Ibu dan segera mendapatkan pertolongan disana. Bahwa terjawablah kejadian sebenarnya ada point (a) dimana saya harus tetap di kamar dan harus merahasiakan kehamilan itu ke semua penghuni rumah atau keluarga mertua saat itu, maka Pemohon harus menyiapkan makan dan segala keperluan saya sebelum keluar rumah.

- 19 (c) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan saya sering membentak anak dan berbuat kasar pada anak kami. Anak kami baru berumur 3 tahun, dan hanya dekat dengan saya ibunya, ia tidak mau diajak oleh siapapun kecuali ibunya. Melihat anak menangis saja saya sangat sedih, apalagi mau membentak anak sekecil itu. Tuduhan Pemohon sangat tidak beralasan, terlebih Pemohon tidak mempunyai

Hal. 18 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dan tidak dapat menjelaskan kapan kejadiannya, karena memang semua itu mengada-ada.

9 (d) Saya menolak tegas dalil Pemohon

Bahwa saya sering bermain ponsel itu tidak benar. Membuka ponsel saja hampir tidak ada waktu, bahkan menerima telpon masuk dari keluarga dari kampung terkadang terlewat karena sibuk dengan urusan anak, terlebih anak saya memang sedikit rewel. Bahwa yang sering main ponsel adalah Pemohon, walaupun di tempat tidur masih sibuk dengan ponselnya. Jika sudah berada dalam kamar dan luangkan waktu untuk bermain dengan anak, namun sering diabaikan oleh Pemohon.

19 (e) Saya menolak tegas dalil Pemohon.

Bahwa benar dari pernikahan pertama saya memiliki seorang anak laki-laki bernama AFDHAL ABDILLAH SYUKUR, lahir pada tanggal 17 Juni 2002. Sedangkan perceraian dengan suami pertama saya pada tahun 2006. Usia anak saya 4 tahun pada saat terjadi perceraian dengan suami pertama. Selanjutnya hak asuh jatuh ke tangan saya. Bahwa Pemohon berbohong mengatakan anak saya tersebut diasuh oleh orangtua pasca perceraian.

Majelis Hakim yang terhormat,

Saya akan menjelaskan fakta yang sebenarnya. Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama pada tahun 2006, saya dan anak saya (Afdhal) memulai hidup baru dengan menjadi orangtua ganda, sebagai ibu dan sebagai ayah untuk Afdhal. Saya harus kuat demi Afdhal, memberinya kasih sayang penuh. Selama 2 tahun tidak melakukan aktivitas di luar rumah karena fokus merawatnya sampai Afdhal masuk sekolah, antar-jemput sekolah adalah aktivitas baru saya. Sampai saya memutuskan untuk lanjut kuliah pada tahun 2007, peran sebagai ibu buat anak tetap saya jalankan. Namun peran sebagai ibu pun tetap jalan. Kedua orang tua saya juga memberi dukungan sampai saya pun bisa lulus kuliah tahun 2011. Bahwa saya menikah lagi dengan Pemohon tahun 2016 dimana usia Afdhal sudah 15 tahun dan sudah memasuki usia remaja. Sudah bisa

*Hal. 19 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, sudah tidak lagi diantar jemput sekolah. namun perhatian, kasih sayang seorang ibu tidak berkurang untuk Afdhal hingga sekarang.

Bahwa sudah terbukti dalil Pemohon tidak benar, saya meninggalkan Afdhal setelah umur 15 tahun karena menikah dengan Pemohon. Bahwa saya tidak pernah menelantarkan anak seperti tuduhan Pemohon. Saya menikah lagi itu pun dapat izin dari Afdhal. Sekarang Afdhal sudah usia 18 tahun. Kuliah semester 1 di Makassar.

19 (f) Bahwa dalil Pemohon adalah rekayasa.

Bahwa saya sudah pernah menjalani pahit-manis kehidupan, sudah lulus ujian, merawat, dan membesarkan anak dengan predikat orang tua ganda telah saya lewati. Bahwa saya masih sehat, fisik masih kuat mengurus satu orang anak, bahkan 5 orang anak saya masih sanggup, insya Allah. Bahwa permintaan Pemohon untuk ditetapkan hak asuh anak kepadanya hanyalah upaya untuk memisahkan saya dengan anak saya, memisahkan anak di bawah umur yang masih sangat bergantung dan sudah terikat ikatan batin dengan ibunya, maka akan berakibat fatal terhadap tumbuh kembang anak, psikis dan masa depan anak. Bahwa Pemohon pun tidak akan bisa mengurus dan merawat anaknya, terbukti selama ini sangat kurang dan sangat jarang mau meluangkan waktu untuk anaknya, sehingga anaknua pun tidak dekat dengan ayahnya. terlebih lagi Pemohon sibuk bekerja, mana mungkin bisa mengurus anak dengan baik yang ada anak saya hanya mau dititip ke saudaranya.

Majelis hakim yang mulia, saya mohon untuk keadilan bagi anak saya agar bisa mendapatkan hak pengasuhan yang layak. Jangan memisahkan anak dengan ibunya. Kalau pun takdir saya berpisah dengan Pemohon, maka saya akan membawa serta anak saya (ZIE ALISHA KENCANA). Anak saya adalah nyawa dan kekuatan bagi hidup saya.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya mohon pertimbangkan rasional majelis hakim untuk dalil Pemohon ini. Bahwa saya dalam jawaban tertulis ini untuk menjawab dengan sebenarnya. Meskipun Pemohon telah berbuat salah, sudah saya maafkan. Bahwa saya menikah dengan Pemohon bertujuan untuk

*Hal. 20 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membina rumah tangga sakinah, mawadah dan warohmah. Tidak pernah berniat berpisah atau bercerai. Bahwa apabila keputusan Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Pemohon untuk menjatuhkan talak dihadapan sidang, maka kami tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik demi seorang anak yang tidak berdosa yang masih kecil untuk menanggung beban perceraian orang tuanya.

Berdasarkan segala uraian saya sebagai termohon telah dipaparkan di atas, bahwa kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan, maka perceraian bukanlah solusi yang terbaik. Saya sebagai termohon menyakini bahwa keputusan Majelis Hakim yang terhormat adalah berdasarkan hati nurani, maka berikanlah keputusan yang seadil-adilnya untuk saya dan anak saya (ALISHA). Bahwa untuk mengabulkan atau memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap saya di depan pengadilan adalah merupakan hak prerogatif Majelis Hakim. Maka sebagai Termohon, saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- a) menetapkan hak asuh anak bernama xxxxxxxx (umur 3 tahun) di bawah pengasuhan dan pemeliharaan saya sesuai kesepakatan yang terlampir.
- b) menetapkan Pemohon sebagai ayah yang tidak boleh mencederai hak-hak anaknya sesuai yang diatur undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka, pasca perceraian. Kemudian menetapkan nafkah setelah perceraian kepada Pemohon, sebagai berikut:
  - a) NAFKAH MUT'AH berupa:
    - uang senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
    - mobil senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang belum disepakati dalam bentuk perjanjian.
  - b) NAFKAH IDDAH, NAFKAH ANAK Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan

Hal. 21 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Bahwa Replik *a quo* merupakan satu kesatuan dengan permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 28 September 2020, dan Pemohon menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Termohon tanggal 4 Desember 2020, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan cara diam-diam dengan niat jahat agar Termohon tidak hadir dan telah berbohong di depan sidang tentang ketidakhadiran Termohon. Bahwa keputusan untuk bercerai telah disepakati bersama dan Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan cerai. Bahwa setelah Permohonan didaftarkan Pemohon juga menyampaikannya kepada Termohon. Bahwa faktanya adalah sebelum hari persidangan, Pemohon juga menyampaikan kepada Termohon untuk hadir dalam sidang. Tapi justru Termohon menyampaikan kepada Permohonan bahwa Termohon tidak mau bersidang sebelum Pemohon memenuhi permintaan Termohon, yakni Termohon meminta uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa bahkan Berulang kali Pemohon meminta Termohon untuk hadir. Namun Termohon justru mempertanyakan dengan mengatakan “apa untung dan ruginya jika Termohon hadir atau tidak hadir” Pemohon menjawab “kalo Termohon tidak hadir, maka Termohon akan rugi”.

3. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa setelah menikah dan diboyong ke Jakarta saya tidak tinggal di rumah mertua. Faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Setelah menikah pada bulan Agustus 2016 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Karena Termohon tidak berkenan dan merasa tidak kerasan tinggal bersama orang tua Pemohon, Termohon memaksa untuk segera tinggal berpisah dari rumah orang tua Pemohon;

Hal. 22 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa karena Pemohon belum siap dan belum menemukan Rumah Kontrakan, untuk sementara waktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah teman Pemohon yang akan dijual di Jl. Mirah 1 Permata Depok;
- c. Bahwa setelah mendapatkan rumah kontrakan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Belimbing Margonda Depok;
- d. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2017 Pemohon dan Termohon Kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon mengalami kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan keretakan pada tulang kering kaki kanan Pemohon.
- e. Bahwa sekitar bulan Mei 2017 dalam kondisi hamil dan Pemohon masih dalam kondisi sakit, Termohon pulang kampung ke rumah orang tua Termohon;
- f. Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 Termohon meminta Kembali ke Depok dengan alasan mau melahirkan di Depok dan setelah melahirkan akan kembali pulang kampung, tapi setelah melahirkan Termohon tetap tinggal di Depok di rumah orang tua Pemohon;
- g. Beberapa kali Termohon pulang kampung untuk waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada sekitar bulan Desember 2019 Termohon Kembali ke Depok dan tinggal di rumah teman Pemohon di perumahan Permata Depok;
- h. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020, karena sering bertengkar, Termohon tinggal di Bekasi di rumah kontrakan dekat dengan Saudara Termohon. Sementara Pemohon tetap tinggal di Perumahan Permata Depok.
- i. Bahwa pada bulan Juli 2020 Termohon Kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. H. Odja Beji Depok karena Pemohon sudah tidak ada penghasilan tetap dan tidak bisa membayar sewa rumah kontrakan Termohon.
- j. Bahwa pada bulan September 2020, setelah Termohon Bertengkar dengan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada poin

Hal. 23 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah Permata Depok, tidak lama kemudian Termohon pergi ke rumah kakak Termohon di Bekasi untuk beberapa pekan, kemudian kembali ke rumah Permata Depok,

k. Bahwa pada bulan Desember 2020, termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah 3 (tiga) kali bercerai secara agama. Faktanya adalah Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai. Dan kesepakatan perceraian tersebut telah tiga kali diucapkan oleh Pemohon dan Termohon pada: pada tahun 2018, Kedua sekitar bulan Agustus 2019 dimana bahkan Pertama Termohon telah menandatangani surat gugatan perceraian yang akhirnya urung didaftarkan, dan yang ketiga terjadi sekitar bulan Pebruari 2020. Dan menurut keyakinan Pemohon, jika kata perceraian telah disepakati maka hal itu telah terjadi perceraian.

6 (a) Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon waktu itu tidak bekerja karena kuliah dan seolah-olah Pemohon tidak bekerja sama sekali dan tidak memberi nafkah kepada Termohon. Faktanya adalah sebagai berikut:

a. Pemohon kuliah dengan beasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia;

b. di luar waktu kuliah, Pemohon juga bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan yang lumayan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak yang masih kecil. Karena Pemohon dan Termohon waktu itu tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga kebutuhan sehari-hari masih juga mendapat bantuan dari orang tua Pemohon.

c. Pemohon juga memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon dengan layak.

6 (b) Bahwa jawaban Termohon poin 6 (b) bertentangan dengan jawaban Termohon sendiri pada poin 6.

Bahwa Pada poin 6 Termohon mengakui bahwa Termohon dan keluarga Termohon menerima lamaran dengan uang sejumlah Rp

Hal. 24 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Pemohon telah memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut sebagai lamaran. Sementara pada poin 6 (b) Termohon menyatakan meminta Pemohon mengembalikan uang pelunasan ibadah haji Bapak Termohon yang terpakai untuk biaya pernikahan. Bahwa biaya pernikahan yang melebihi uang lamaran Pemohon adalah kemauan Termohon sendiri. Dan sejak awal juga pemohon telah menyampaikan kepada Termohon dan Keluarga Termohon untuk membuat acara pernikahan menyesuaikan dengan uang yang ada.

6 (d) Bahwa yang benar adalah Termohon sering memaki Pemohon dengan kata-kata kotor seperti “Babi”, “Anjing”, “binatang”, dan tidak jarang Termohon mengucapkan baik lisan maupun tulisan (chat) “kamu memang binatang”. Bahkan Termohon pernah memaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan berteriak-teriak di depan teman-teman Pemohon. Termohon juga pernah memarah-marahi Pemohon di depan teman Pemohon dan memaksa Pemohon untuk membersihkan dan mengepel lantai rumah, sementara Termohon duduk di sofa. Pemohon tidak pernah mengatakan “perempuan tidak tahu diuntung” yang benar adalah Pemohon mengingatkan Termohon untuk bersyukur ketika Termohon sering mengeluh dengan mengatakan “bersyukurlah banyak orang yang lebih tidak beruntung dari kita”. Pemohon tidak pernah mengatai Termohon “iblis”, “bangkai”, “setan”. yang benar adalah Pemohon mengatakan “kamu mengundang “setan” atau “kamu mencari-cari setan” ketika Termohon meributkan hal-hal kecil, ketika Pemohon meminta untuk tidak ribut atau marah-marah tapi Termohon tetap saja meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan atau marah-marah.

6 (e) Bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon memutarbalikkan fakta adalah tidak benar. Faktanya adalah bahwa Termohon sering memukul Pemohon. Meskipun Pemohon sering mengingatkan Termohon dengan mengatakan “jangan main pukul, jangan main kekerasan. Dan Termohon juga telah mengakui hal tersebut di depan mediator pada saat mediasi.

*Hal. 25 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga tidak pernah berinisiatif memukul Termohon, meskipun Pemohon lebih kuat secara fisik dibanding Termohon.

- 6 (g) Bahwa jawaban Termohon adalah berlebihan dan mengada-ada. Faktanya adalah bahwa pada saat Pemohon sakit, Termohon tetap saja meminta uang untuk biaya haji Bapak Termohon. Termohon memaksa Pemohon untuk meminjam uang kepada teman-teman Pemohon dan mengancam akan menghubungi dosen atau senior-senior Pemohon. Termohon merasa stress tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena tidak ada uang untuk biaya haji Bapak Termohon. Sehingga Pemohon mengajak serta Termohon untuk tinggal di rumah nenek teman Pemohon di Ciomas Bogor yang juga pandai mengurus dan mengobati patah tulang. Selain untuk mengobati kaki Pemohon, juga Termohon ingin menghilangkan stress. Bahwa Termohon hamil setelah Pemohon mengalami kecelakaan. Termohon meminta untuk hamil dengan tujuan agar ada alasan untuk tidak berangkat haji. Karena menurut Termohon kalau tidak ada alasan untuk tidak berangkat haji maka Termohon akan malu.

- 6 (m) Bahwa jawaban Termohon yang menyatakan bahwa pertengkaran terjadi setelah atau sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon, sementara tinggal di rumah kontrakan kami baik-baik saja, adalah tidak benar.

Bahwa faktanya adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar (waktu tinggal di rumah kontrakan) dan tidak jarang jika bertengkar Termohon pergi, tidak diketahui ke mana perginya, dan tidak jarang Termohon menginap.

- 7 Bahwa jawaban Termohon adalah tidak benar.

Bahwa hampir setiap bertengkar Termohon selalu mengatakan bahwa "Termohon menderita dan tidak pernah bahagia selama hidup dengan Pemohon" dan faktanya adalah Termohon telah menandatangani surat gugatan cerai, tapi tidak jadi didaftarkan karena tidak ada uang untuk membayar panjar biaya perkara di pengadilan agama. Bahwa seringkali, dalam kondisi tidak punya uang, Termohon memaksa untuk pulang kampung ke Bone, dan Termohon memaksa Pemohon untuk mencari uang.

Hal. 26 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Termohon meminjam uang kepada teman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan mengatasnamakan Pemohon.

8. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 8 dan 10 yang menolak tegas dalil angka 8, 9, dan 10. Bahwa alasan/dalil Permohonan poin 8 terdapat salah ketik (*typo*) pada penulisan tahun 2020. Dan pada poin 10 kurang menuliskan tahun 2019. Bahwa alasan/dalil Pemohon poin 8, 9, dan 10 yang benar adalah sebagai berikut:
9. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019 Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon untuk dirawat dan diasuh oleh Pemohon. Namun Pemohon menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena perjalanan jauh menggunakan pesawat terbang, sementara anak Pemohon dan Termohon masih minum ASI. Akhirnya Termohon sepakat untuk mengantar anak Pemohon dan Termohon ke Jakarta dan Pemohon menjemputnya di Bandara dan selanjutnya Termohon kembali Pulang ke Bone atau ke Bekasi tempat tinggal kakak Termohon.
10. Bahwa Pada kenyataannya setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Termohon mengatakan bahwa Termohon akan ikut ke Depok bersama Pemohon.
11. Bahwa pada kurun waktu Januari-Februari 2019 Pemohon dan Termohon berulang kali cekcok dan berselisih hingga akhirnya dimediasi oleh senior Pemohon dimana Termohon juga mengenalnya;
12. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon poin 12  
Bahwa Termohon bukan saja menawarkan revisi kesepakatan dengan penambahan poin transparansi keuangan. Tetapi Termohon mengajukan draf kesepakatan baru dan menolak nota kesepakatan hasil mediasi.
13. Bahwa jawaban Termohon poin 13 konteksnya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan cerai yang ketiga kalinya yakni yang terjadi pada sekitar bulan pebruari 2020 saat dimediasi oleh senior Pemohon.
14. Bahwa jawaban Termohon poin 14 faktanya bukan hanya reflek, tapi Termohon seringkali marah-marah dengan nada tinggi dan berteriak. Hal

Hal. 27 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diakui Termohon di depan mediator pada saat mediasi di Pengadilan Agama.

15 Bahwa Jawaban Termohon poin 15 konteksnya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan cerai yang ketiga kalinya, sehingga tidak relevan lagi. Bahwa Termohon selalu berprasangka buruk, curiga, dan menuduh Pemohon memiliki 2 (dua) rekening bank. Meski Pemohon sudah bersumpah bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) rekening bank, tetap saja Termohon tidak percaya. Terkait Termohon yang membentak Ibu Pemohon dengan mengatakan "*mama jangan ikut campur*". Faktanya adalah Ibu dan Bapak Pemohon menangis karena perlakuan Termohon.

16 Bahwa Jawaban Termohon poin 16 adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena rumah yang berlokasi di Perumahan Permata Depok tersebut adalah layak huni, bahkan lebih layak dari rumah kontrakan yang kecil. Karena sebelumnya juga Pemohon tinggal di rumah tersebut. Terkait air bersih, rumah tersebut dialiri air dengan sambungan selang dari rumah teman Pemohon dan dari tetangga.

19 Bahwa jawaban Termohon poin 19 tidaklah benar. Faktanya adalah bahwa Termohon tidak merawat anak sejak lahir sampai sekarang tanpa campur tangan orang lain. Faktanya Termohon tidak bisa merawat anak sendirian, dan selalu meminta bantuan, baik ke Kakak Termohon, maupun ke keluarga Pemohon. Bahkan alasan sebenarnya Termohon tidak mau tinggal di rumah Perumahan Permata Depok adalah karena Termohon tidak bisa merawat anak sendirian, tatkala Pemohon bekerja di luar rumah.

19 (a) Bahwa salah satu sebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu beralasan tidak bisa merawat anak sendirian maka harus dibantu bahkan Termohon seringkali meminta Pemohon untuk pulang lebih dulu pada saat Termohon sedang bekerja. Selain itu setiap kali Pemohon akan berangkat kerja pagi hari, Termohon meminta dilayani keperluannya seperti menyiapkan makanan

Hal. 28 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain-lain sebelum Pemohon Berangkat kerja. Dapat Pemohon jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa tersebut pada poin 19 (a) sudah terjadi sejak Termohon hamil dan melahirkan. Dan saat hamil, Termohon lebih parah lagi, karena sering muntah, merasa stress, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Dan bukanlah peristiwa yang terjadi hanya satu kali dan baru kemarin. Karena alasan itulah antara Pemohon dan Termohon sering terlibat percekcoakan dan perselisihan;
- b. Bahwa Termohon bertindak demikian (pada poin 19 (a)) adalah karena Termohon selalu khawatir saat mengurus anak tidak ada yang membantunya tatkala Pemohon tidak ada di rumah;
- c. Bahwa karena kekhawatirannya, Termohon juga tidak percaya kepada orang lain selain dirinya sendiri. Bahkan karena kekhawatiran-kekhawatirannya, Termohon sampai tidak mandi seharian. Hal itu, salah satunya, juga diakui Termohon dalam jawaban Termohon pada poin 6 (h) paragraf ke dua;
- d. Bahwa Termohon juga sering mengalami suasana hati yang buruk atau *bad mood*. Dan jika Termohon sedang mengalami hal itu Termohon sering marah-marah, bahkan tidak peduli terhadap anak yang sedang menangis untuk meminta sesuatu;
- e. Bahwa selain karena hal-hal tersebut, Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Termohon juga sering mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama, dan nyaris tidak ada omongan Termohon yang bisa dipegang, antara lain:
  - (1) Termohon mengubah pendiriannya dan mengingkari kesepakatan tentang perceraian yang telah dibuat bersama oleh Termohon dan Pemohon. Bahkan kesepakatan dan pengakuan Termohon yang dibuat di depan mediator diingkari sendiri oleh Termohon;
  - (2) Sekitar dua bulan menjelang melahirkan, Termohon yang sedang berada di rumah orang tua Termohon, menyampaikan bahwa setelah anak lahir, Termohon akan menyerahkan anak

Hal. 29 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



kami kepada Pemohon agar Pemohon yang merawat dan membesarkannya, sementara Termohon akan kembali ke rumah orang tua Termohon di Bone. Hal itu juga diingkari oleh Termohon;

(3) Pada bulan Desember Tahun 2019 Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon menjemput anak kami di rumah orang tua Termohon untuk dirawat dan diasuh oleh Pemohon. Setelah bersepakat dan Pemohon menjemput anak Pemohon, Termohon mengingkarinya dan justru Termohon meminta ikut Bersama Pemohon;

(4) Selain itu, Termohon juga seringkali mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat setelah terlibat pertengkaran dalam keseharian.

f. Bahwa Pemohon semakin menderita dengan sikap dan perilaku Termohon, karena Pemohon selalu menemui jalan buntu menghadapi Termohon yang semua hal harus berpusat pada Termohon semata, dimana tidak ada tentang kita (Pemohon dan Termohon) melainkan hanya tentang Termohon.

g. Bahwa selain itu, Pemohon yang baru lulus kuliah pada bulan September 2019 tidak mungkin langsung berprofesi sebagai pengacara/advokat. Bahkan sampai saat ini Pemohon masih bekerja secara kontrak, tapi Termohon selalu menuntut lebih dan menganggap Pemohon memiliki banyak uang dan menuduh Termohon memiliki rekening lebih dari satu;

h. Bahwa karena sikap-sikap Termohon dan kekhawatiran-kekhawatiran berlebihan yang dialami Termohon, Pemohon sering berkonsultasi dengan psikolog untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Termohon;

i. Bahwa setelah berkonsultasi dengan psikolog, Pemohon mendapatkan jawaban, bahwa Termohon diduga mengalami gangguan kecemasan berlebih secara umum atau yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai *General Anxiety Disorder* bahkan bisa lebih dari itu;

Hal. 30 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



j. Bahwa dengan itikad baik, Pemohon mengajak Termohon untuk berkonsultasi kepada psikolog, tapi Termohon menolak dan justru menuduh Pemohon menganggap Termohon sebagai orang gila;

k. Bahwa Pemohon sering mencoba mengajak Termohon untuk berkonsultasi kepada psikolog, bukan hanya untuk Termohon saja, tapi juga untuk berkonsultasi mengenai hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kepada psikolog keluarga, tapi Termohon tetap saja menolak;

l. Bahwa berkonsultasi kepada psikolog adalah hal yang lumrah, apalagi bagi keluarga berkonsultasi kepada psikolog keluarga untuk memperbaiki hubungan keluarga;

m. Bahwa sikap Termohon yang selalu merasa kurang materi dan merasa selalu menderita merupakan perasaan dan sikap Termohon, dan bukannya Pemohon, bahkan Pemohon sering mengingatkan untuk bersyukur dengan melihat ke sekeliling yang lebih rendah dan lebih menderita dari kita. Tapi justru Termohon menjawab dengan mengatakan bahwa "Termohon bukanlah mereka, karena kemampuannya beda-beda. Kalo Termohon jadi mereka, Termohon juga tidak sanggup";

n. Bahwa Pemohon pernah mendirikan rumah singgah untuk anak jalanan dan tinggal di tempat tersebut. Dan di rumah singgah anak jalanan tersebut pula Pemohon dan Termohon bertemu untuk pertama kalinya. Pemohon memiliki kepedulian terhadap kehidupan anak-anak jalanan, Pemohon juga banyak belajar dari kehidupan mereka, sehingga Pemohon selalu bersyukur dengan apa yang Pemohon alami. Hal itu juga yang sering Pemohon sampaikan kepada Termohon;

19 (c) Bahwa Termohon menyatakan bahwa anak kami tidak mau diajak oleh siapa pun, kecuali Ibunya, adalah tidak benar. Salah satu faktanya adalah bahwa anak kami Bersama Pemohon saat Termohon diisolasi di Rumah Sakit dan di rumah. Selain itu Bahwa faktanya adalah Termohon tidak percaya kepada siapa pun untuk mengurus anak kami, (walaupun untuk sesaat ketika Termohon mau mandi atau berhajat)

*Hal. 31 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



kecuali kepada Pemohon, sementara Termohon tidak bisa mengurusnya sendirian. Sebagaimana diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon pada poin 6 (h) paragraf ke dua;

19 (d) Bahwa Termohon menyatakan anak kami terlebih sedikit rewel. Karena memang Termohon selalu menganggap anak kami rewel dan beda dengan yang lain. Bahwa faktanya adalah anak kami biasa saja seperti anak pada umumnya. Tapi karena sifat dan perilaku Termohon yang demikianlah yang membuat Termohon merasa anak kami rewel dan tidak seperti anak yang lainnya.

19 (e) Bahwa jawaban termohon poin 19 (e) tidak sesuai dengan fakta. Salah satu faktanya adalah hingga saat ini anak Termohon tinggal bersama orang tua Termohon.

#### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berdasar karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*.
4. Bahwa cara yang masuk akal untuk menentukan kepatutan dan kemampuan suami adalah dengan cara mengukur gaji/penghasilan suami;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih bekerja secara kontrak per tiga bulanan dengan gaji Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selalu habis untuk biaya hidup Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki tabungan;

Hal. 32 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan gaji Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menganggap besarnya *mut'ah* yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 160 KHI adalah setengah dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ahmad Fauzi bin Masruri) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Irnawati S.Pd binti Iskandar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan anak yang bernama Zie Alisha Kencana tanggal lahir 13 Oktober 2017 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

### Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Bahwa saya sebagai Termohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada jawaban yang diajukan pada tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa saya sebagai termohon tidak memakai pengacara dikarenakan tidak mampu membayar jasa pengacara. Sementara pemohon adalah seorang

Hal. 33 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat / pengacara, dimana dia telah menguasai tentang kaidah persidangan, terlebih menjawab gugatan, replik dst yang memang makanan sehari-harinya. Maka saya memohon maaf jika dalam penulisan duplik ini sangat banyak kesalahan dan kekurangan.

Majelis hakim yang terhormat,

Bahwa sesuai jawaban gugatan yang telah saya buat, terkait gugatan cerai talak yang didaftarkan pemohon di Pengadilan agama Depok secara diam-diam dalam artian perencanaan matang yang dibuat pemohon tanpa sepengetahuan saya / termohon, terlebih saya dalam kondisi hamil 8 minggu saat itu.

Bahwa pernyataan diatas sangat benar dan sesuai fakta.

Faktor pertama adalah:

Bahwa surat pengadilan dan surat gugatan yang ditujukan ke saya dari pengadilan agama Depok dialamatkan ke kediaman orangtua pemohon. Surat-surat itu seharusnya diserahkan ke saya namun faktanya tidak demikian surat - surat itu sengaja tidak diberikan ke saya dan tidak ada penyampaian hal itu.

Fakta kedua adalah:

Bahwa pemohon telah menyusun strategi untuk menggugat cerai diluar kesepakatan yang telah kami buat, serta berbohong di depan sidang terkait ketidakhadiran saya pada siding pertama tanggal 12 Oktober 2020

Fakta ketiga adalah:

Bahwa sehari sebelum sidang pertama tanggal 11 Oktober 2020 saya dan pemohon bertemu di Bekasi kediaman kakak namun pemohon tidak menyampaikan/memberikan surat panggilan sidang padahal saat itu suratnya di pegang pemohon di dalam tas ranselnya yang pemohon pakai saat itu.

Fakta keempat adalah:

Bahwa pemohon telah berbohong mengatakan "gugatan cerai-talak ditunda sampai Irna (termohon) melahirkan anaknya" kalimat ini disampaikan langsung ke kakak saya yang bernama Isna Santi pada hari yang sama tanggal 11 Oktober 2020 di kediaman kak Isna.

Hal. 34 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu juga saya menanyakan ke pemohon “Bagaimana gugatan cerai jadi daftarkan”? kemudian pemohon menjawab “belum didaftarkan karena belum ada duitnya, lagian kalau sidang kan butuh ongkos bolak balik ke Depok” lanjut pemohon.

Bahwa rangkaian kebohongan-kebohongan pemohon diatas sudah jelas jika pemohon mempunyai niat jahat/ maksud tertentu untuk menggugat cerai secara diam-diam.

Mohon majelis hakim mempertimbangkannya.

Yang Mulia Majelis Hakim

Bahwa semua dalil/duplik pemohon dengan tegas saya tolak dan dengan tegas saya nyatakan tidak benar.

Bahwa dalil pada duplik pemohon pada halaman 2 paragraf 1 s/d 3 dengan tegas saya tolak, ini merupakan kebohongan besar pemohon.

Bahwa faktanya adalah:

- a. Pada tanggal 26 Oktober 2020 baru mengetahui jikalau pemohon telah memasukkan gugatan cerai talak di PA Depok, dimana proses sidang pertama telah terlewati yakni pada tanggal 12 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan saya olehnya itu saya tidak menghadiri sidang pertama.
- b. Bahwa surat panggilan dan surat gugatan yang ditujukan ke saya akhirnya secara tidak sengaja saya temukan di dalam tas ransel pemohon dimana ta situ yang setiap hari menemani aktivitas pemohon. Pada hari itu juga senin 26 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan pemohon saya datang ke PA depok dalam kondisi tidak sehat, mual dan pusing dikarenakan penyakit hamil muda, namun saya paksakan untuk keluar rumah ternyata setelah saya konfirmasi bahwa benar nomor perkara itu ada agenda sidang hari itu dan sudah proses sidang ke dua saya sangat shock /kaget tidak percaya sambil bergumam saya telah kecolongan di sidang pertama.
- c. Bahwa saya sangat ingin hadir sejak di persidangan pertama, andaikata pemohon bersikap jujur/terbuka /tidak mengelabui saya. Bahwa setelah itu saya kooperatif hadir disetiap panggilan kecuali pada saat saya di isolasi selama 14 hari karena Covid-19. Bahwa saya tidak pernah

Hal. 35 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang Rp. 25.000.000, sebagai syarat untuk hadir sidang, pemohon sangat mengada-ada dan berbohong.

2. Bahwa saya / termohon menolak tegu dalil replik pemohon a,f,g,j. Bahwa saya masih mempertahankan jawaban saya pada jawaban gugatan pada angka 3. Sebagai tambahan penjelasan :

a. Bahwa dalil pemohon, setelah menikah, pada bulan Agustus 2016 pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua pemohon dalil ini tidak benar. Bahwa faktanya adalah Bahwa kami menikah pada tanggal 6 Agustus 2016, setelah 2 bulan saya baru ikut ke Jakarta pada bulan Oktober. Bahwa setelah 5 hari saja di rumah mertua/orangtua pemohon saya dan pemohon pindah ke rumah kosong milik temannya Indra yang terletak di Perum Permata Depok Citayam. Kurang dari sebulan menempati rumah itu karena tidak adanya air bersih di rumah itu, kami pindah ke ruko yang terletak di Saladi Square Margonda yang konon ruko itu adalah milik Pak Bambang Wijoyanto (Mantan Ketua KPK) yang merupakan rekan pemohon. Namun saya tidak betah menempati lantai 3 ruko itu yang agak seram, terlebih tiap hari saya ditinggal sendiri sampai malam hari bahkan tak jarang pemohon nginap diluar.

Akhirnya pada bulan Desember 2016, kami pindah ke kontrakan yang terletak di Jl. Beringin. Dengan modal saya menjual cincin emas dan menggadaikan emas untuk membayar kontrakan

Bahwa selama tinggal di kontrakan kami hidup bahagia walaupun serba kekurangan sebab pemohon belum bekerja.

f) Bahwa saya masih mempertahankan jawaban saya terhadap dalil gugatan pemohon pada angka 6 poin (h). Bahwa dalil replik pemohon ini tidak benar. Bahwa faktanya adalah:

Saya sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak saya, tidak akan tega meninggalkan anak yang baru dilahirkan.

Demi anak-anakku saya rela melakukan apa saja termasuk alasan agar bisa berkumpul dengan suami, demi anak yang butuh kasih sayang seorang bapak dan tidak rela anakku lahir tanpa bapak. Bahwa setelah melahirkan saya numpang tinggal di rumah mertua walaupun sangat berat namun tidak

Hal. 36 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pilihan lain mengingat di rantauan ini saya tidak punya sanak saudara. Bahwa berawal dari sinilah scenario pertengkaran terjadi yang merupakan hal yang sangat saya takutkan untuk tinggal serumah mertua bersama 5 orang saudara pemohon, dimana kakak tertua pemohon sudah berkeluarga punya anak 2 dan juga ikut tinggal dirumah orangtua pemohon. (j) Bahwa jawaban dalil pemohon ini sesuai jawaban saja terhadap dalil gugatan pemohon pada angka 6 point (9) (4) bahwa penjelasan pemohon pada poin ini sangat menarik karena pemohon yang notabennya seorang santri 6 tahun SMP dan SMA di pondok maka semestinya tau hukum soal talak dan cerai lanjut kuliah di ST. Islam serta halal haramnya hubungan suami istri.

Bahwa penjelasan pemohon yang mengatakan bahwa telah 3x terjadi perceraian secara agama, itu hanya pemohon dan Tuhan yang tahu, saya tidak pernah diberitahu dan tidak ada kesepakatan namun walaupun pemohon benar telah menjatuhkan talak ketika terjadi pertengkaran maka hubungan kami setelah itu adalah Zina. Bahwa sesuai Pasal 118 KHI. Jika perceraian terjadi karena talak satu, 2, cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang ingin rujuk kembali yaitu dengan rujuk kembali atau dengan kawin kembali.

Pasal 163 KHI

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masaiiddah

Namun faktanya kita kembali rujuk setelah melewati masaiiddah dan disaat kita kembali. Bertemu setelah berpisah berbulan pun hubungan suami isteri terjadi maka selama ini adalah berzina. Bahwa berhubung pengetahuan saya sangat terbatas sementara kajian saat cerai/talak sangatlah luas maka hanya ini yang bisa saya jelaskan.

6(a) Bahwa pertengkaran terjadi setiap kali kami tinggal dirumah orangtua pemohon, keinginan untuk mandiri tidak tergantung sama mertua adalah salah satu alasan terjadi pertengkaran.

Bahwa pemohon mengatakan penghasilan ojek online sudah mencukupi itu tidak benar. Bahwa faktanya adalah pemohon yang tidak punya motor pribadi setiap hari kerja pemohon menghabiskan waktu untuk kuliah

*Hal. 37 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun pemohon ngojek hanya di hari libur, sabtu atau minggu, namun ketika hari sabtu/minggu itu motor dipakai pemiliknya yaitu adik pemohon, maka dia tidak ngojek dan tidak ada penghasilan. Bahwa penghasilan ngojek hanya dikasih 50 ribu sementara kebutuhan lebih dari itu maka saya pun sambal jualan online untuk tambahan. Bahwa seandainya pemohon punya penghasilan tetap waktu itu kami bisa sewa kontrakan.

- 6(b) Bahwa semua telah jelas dan sesuai fakta sesuai jawaban saya pada angka 6 poin a, b. Bahwa antara antara uang pinang (adat syarat lamaran) yang senilai 20 juta yang diserahkan pemohon kepada orang tua saya konteksnya berbeda dengan pengembalian dana pelunasan haji bapakku. Bahwa dua masalah ini sangatlah berbeda, seharusnya pemohon janganlah berpura-pura upa dengan kata-kata manisnya sendiri sebelum menikah, saya sudah berupaya maksimal, berkorban maksimal demi mewujudkan impian untuk menikah. Dana yang terpakai untuk kebutuhan pernikahan, karena sudah kepalang basah, pernikahan tinggal menghitung hari sementara tuntutan pengeluaran yang membutuhkan uang harus dipenuhi tidak ada pilihan lain selain memakai uang tabungan yang ada pada saat itu. Bahwa setiap dana/uang yang terpakai untuk biaya pernikahan telah saya komunikasikan dulu ke pemohon bahkan saya minta bantuan dana namun pemohon tidak bisa lagi mengupayakan uang. Bahwa setiap komunikasi saya dengan pemohon mengenai dana yang terpakai pemohon tetap merespon, bahkan mengatakan "dana yang terpakai itu nanti akan diganti" dengan kalimat itu saya tetap semangat demi kelancaran pernikahan. Bahwa memang tidak ada bukti yang kuat secara tertulis mengenai perkatan / janji pemohon untuk mengganti dana pernikahan yang terpakai sebab kami saling percaya, dengan modal saling percayalah pada saat itu saya menandatangani pilihan ke pemohon untuk menikah. Tidak pernah terbayangkan akan terjadi perceraian yang dramatis seperti ini. Bahwa setiap pemohon ingin berpisah, saya selalu mengajukan permintaan untuk mengganti uang yang telah terpakai untuk biaya pernikahan, bukan apda saat ini saja. Namun karena pemohon memang sudah serius, sudah harga mati untuk menceraikan saya maka

Hal. 38 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun akan tegas meminta. Bahwa seharusnya pemohon tidak mempersulit saya, mengingat saya adalah ibu dari anaknya pernah hidup bersama selama 4 tahun lebih. Seharusnya pemohon lebih bijak untuk sama-sama bertanggung jawab atas dana yang telah habis terpakai untuk biaya pernikahan.

6(d) Bahwa dalil pemohon yang mengatakan saya memakai dengan kata-kata korot seperti "babi", "anjing" dengan tegas saya tolak, itu tidak benar. Justru sebaliknya pemohon sangat sering membentak didepan umum didepan keluarganya, memakai dengan kata-kata "iblis", "setan" "bangkai" bahkan sering dengan kata kasar bahwa yang saya tidak ucapkan bahasa itu. Bahwa fakta pemohon memakai dengan kata-kata kasar bankai, melalui lisan dan SMS. dimana pada bulan 09 Juli 2019, Saat saya berada di Bone anaknya saya sakit seluruh badannya tumbuh dengan bintik merah, waktu saya menghubungi pemohon, namun percakapan via whatsapp berujung kata-kata kasar mengatakan saya "bangkai" Bahwa pemohon hanya mengada-ada mengatakan saya berkata kasar dan berteriak-teriak didepan temannya itu bohong.

bahwa bukti tangkap layar/screen shoot saya sempat kriim kedua orang temannya yaitu ke Muji Kartika Rahayu (Mba Kanti) beliau seorang dosen dan pengacara dan Asfinawati (Mba Asfin) beliau sekarang sebagai ketua YLBHI, pada waktu itu saya sengaja membagikan agar mereka menjadi saksi dan saya yakin mereka tidak membela pemohon yang merupakan kerabatnya. Saya tau mereka adalah seorang pejuang advokat Hak Asasi Manusia, pada saat itu Mba Asfin membalas Chat mengatakan "saat ini kami sedang membahas masalah Irna dan Aji dengan teman-teman yang lain". Bahwa Handphone yang saya pakai yang didalamnya banyak bukti-bukti foto sayangnya rusak, mati total sewaktu saya menjalani operasi kuret di RSUD Depok. Bahwa sangat sering pemohon mengeluarkan kata-kata busuk, tersebut baik saat emosi berdua maupun diluar rumah namun saya tidak dapat merekamnya. bahwa pemohon terakhir kali memaki dengan kata "Iblis" pada hari senin, tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di pinggir jalan Kukusan Depan Tol Kukusan. Bahwa dalil pemohon pada

Hal. 39 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 6 huruf d paragraf 3 sangat mengada-ada. Bahwa fakta yang benar adalah pemohon telah merencanakan dengan temannya yang pada hari pemohon mengajak saya untuk kembali menempati rumah di Jl. Mitah 2 Perum Permata Depok. saya pun heran kenapa ada temannya yang bernama Edy itu ikut bersama kami padahal saya dan pemohon juga sudah sering bolak balik ke rumah itu tanpa bantuan orang lain. Bahwa sebelum berangkat pemohon sendiri yang bersedia membersihkan rumah tersebut, mengepel dsb, karena saya membawa serta anak yang harus steril dan bersih.

6(e) Bahwa saya masih tetap dengan jawaban saya pada angka 6 poin e bahwa sebagai tambahan faktanya adalah saya tidak pernah mengawasi terkait penjelasan pemohon di depan mediator pertanyaannya mediator yang mana dan kapan?

6(g) Bahwa saya masih tetap dengan jawaban saya pada angka 6 (b) dan point (e), point (g) bahwa pada dalil replik pemohon diangka ini dengan tegas saya tolak, pemohon sangat mengada-ada. bahwa saya tidak pernah mengancam pemohon untuk menghubungi dosen atau senior pemohon. Bahwa faktanya adalah tidak satupun dosen pemohon yang saya buat kenal, logikanya buat apa ancaman itu tidak masuk akal, terlebih pemohon itu orang yang cerdas tidak akan mudah untuk percaya. Bahwa dalil pemohon pada hal 5 Angka 6 (g) paragraf 2 dan 3 adalah kebohongan pemohon. Saya menolak keras dalil ini bahwa faktanya, adalah sudah jelas kronologi tentang kecelakaan sampai pengobatan patah tulang kaki pemohon. Bahwa pemohon dapat informasi dari temannya soal tukang urut handal yang berada di Ciomas kaki gunung salak, dimana saat itu pengobatan medis menyarankan untuk operasi namun ditolak pemohon yang lebih memilih bentuk alternatif. Bahwa saya sebagai isteri yang berbakti pada suami serta merawat, mengurus dan menemani kemana suami saya akan berobat termasuk ke ciomas merupakan tempat pengobatan alternatif ke-2 yang kami datangi. Bahwa dalil pemohon pada angka 6 (g) paragraf 3 sangat tidak masuk akal tidak pantas diucapkan oleh seorang yang berilmu terlebih seorang pengacara

*Hal. 40 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pemohon. Bahwa faktanya adalah takdir Allah dan fitrah perempuan Tuhan yang punya kuasa memberikan kehamilan itu walaupun apa alasannya semua perempuan yang telah menikah ingin hamil. Terlepas tujuan untuk bisa hamil pada perempuan itu berbeda-beda, namun jika tidak ada ijin dari pencipta maka tidak akan terjadi kehamilan. Bahwa kami memang tidak menunda kehamilan dan kami pasrahkan semua kepada Allah. sepatutnyalah pemohon mensyukuri karena masih banyak diluar sana pasangan suami istri yang telah berupaya ikhtiar dan doa namun belum dikaruniai anak. Bahwa inilah salah satu kekeliruan berpikir pemohon, dimana sudah terjawab alasan kenapa pemohon berniat menggugurkan anaknya saat itu sesuai penjelasan dari jawaban saya Angka 6(g). Saya sangat mensyukuri karunia Allah diberikan kesempatan bisa hamil namun mungkin pada saat kami ditimpa masalah dan cobaan Allah memberikan anugerahnya. Namun ironisnya pemohon menyalahkan dan berprasangka buruk bahkan tega mengarang cerita bohong saat kehamilan saya. Bahwa hak asuh pemohon telah gugur ketika pemohon berniat untuk menggugurkan anaknya / darah dagingnya.

6(m). Bahwa dalil ini sudah terjawab pada duplik saya di Angka 3 huruf (a).

Bahwa tambahan faktanya adalah bahwa yang sering pergi nginap diluar dengan alasan tugas kuliah atau alasan ngojek sampai pagi itu adalah pemohon selama tinggal dikontrakan sebelum kami punya anak, namun hal ini tidak menjadi masalah buat saya, dan saya bisa mengerti dan harus berani nginap sendiri di kontrakan apabila sewaktu waktu suami tidak pulang. Bahwa saya di Jakarta/di depok ini tidak punya teman, tidak punya saudara terlebih-lebih baru 2 bulan saya ikut suami, logikanya tidak masuk akal ketika saya pergi tanpa tujuan bahkan sampai menginap. Disini bukan kampung melainkan kota besar yang rawan dengan tindakan kriminal yang berbahaya buat saya sebagai perempuan, Maka saya selama tinggal di kontrakan lebih memilih berdiam diri bertetangga pun jarang.

Hal. 41 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil pemohon hanya berulang-ulang dan telah terjawab pada jawaban saya pada angka 6(m) dan angka 7.
8. bahwa dalil pemohon "Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019, dst....secara tegas saya nyatakan tidak benar mengenai keterangan bulan dan tahun, dengan demikian dalil pemohon pada angka 8 dan 9 digugurkan bahwa faktanya pemohon memang mengada-ada.  
Bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa pada tanggal 29 bulan November 2019 bukan pada bulan Desember 2019 sebagaimana rekayasa pemohon tulis, saya berangkat ke Jakarta bersama anak kami Alisha dengan penerbangan pesawat Garuda Air Lines. Jadi bagaimana mungkin 8 bulan Desember Tahun 2019 saya baru menghubungi pemohon untuk dijemput dikampung halamanku Bone Sulawesi Selatan. Bahwa dari awal jawaban saya sudah menolak keras poin 8,9, dan 10 dari dalil gugatan pemohon, maka pada duplik ini pun kembali saya menolak untuk membahas dari keterangan waktu kejadiannya saja tidak valid/pemohon hanya menebak-nebak saja.
10. Bahwa dalil pemohon in tidak terjawab dengan jelas pada jawaban saya Angka 11.
12. Saya menolak keras dalil pemohon. Bahwa "termohon mengajukan draf kesepakatan baru dan menolak nota kesepakatan hasil mediasi adalah tidak benar, bahwa faktanya adalah Saya tidak pernah menolak kesepakatan hasil mediasi oleh senior pemohon Muji Kartika Rahayu SH, yang juga berprofesi sebagai advokat. Saya hanya menyodorkan revisi/tambahan poin namun ditolak pemohon kemudian kalau revisinya ditolak maka akan kembali ke kesepakatan awal aturannya seperti itu. Bahwa kesepakatan hasil tulis tangan beliau (Mba Kanti) panggilan akrabnya masih saya simpan sebagai pegangan. Bahwa beberapa hari setelah pemohon ketauan mendaftarkan gugatan, saya mengkomunikasikan soal kesepakatan yang telah dibuat ke Mba Kanti dan jawabannya, "Kesepakatan itu diajukan saja pada persidangan sebagai bukti" kata beliau
13. Bahwa dalil pemohon ini sdah terjawab dalam dalil duplik ini pada angka 4, secara jelas.

Hal. 42 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil pemohon ini tidak benar, bahwa faktanya adalah Saya tidak pernah mengakui di depan mediator pengadilan agama dalam hal ini Ibu Kosidah, SH, M.S.I.
15. Bahwa fakta dari dalil pemohon pada angka ini adalah bahwa kecurigaan, berprasangka buruk adalah sifat manusiawi dalam hukum sebab akibat dinyatakan bahwa kecurigaan muncul karena ada sebabnya, terlebih seorang istri mempunyai insting yang kuat terhadap tindak-tanduk suaminya diluar sana, bahwa pemohon sangat sering ketahuan berbohong terutama ketika saya menanyakan soal dimana, dengan siapa, keuangan (gaji, sumber penghasilan) serta tak jarang tidak menepati janji. Bahwa kecurigaan saya kepada pemohon memiliki 2 rekening sangat beralasan, bahwa faktanya, sejak saya kenalan/pacaran 3 tahun sampai menikah, bahkan sampai di tahun 2018 pemohon hanya memiliki 1 rekening bank yaitu mandiri dengan nomor rekening 1570001990754 dimana kemudian pemohon menambah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6830577538 atas nama pemohon.

Bahwa pemohon setiap kali saya menanyakan rekening lama jawabannya tidak menyakinkan dan ketika saya meminta untuk mengecek pemohon tidak mengijinkan padahal didompetnya masih tersimpan kartu ATM dari bank mandiri tersebut. Bahwa dalil pemohon terkait saya membentak ibu mertua saya sudah terjawab pada jawaban gugatan pada angka 15 paragraf 3 bahwa faktanya saya tidak pernah membentak, kata "mama jangan ikut campur" saya keluarkan dengan nada rendah saat mama mertua spontan masuk ke kamar kami dan mengatakan "kalau sudah tidak ada kecocokan bubar saja". Bahwa mertua saya menangis bukan karena saya bentak seperti kalimat dalil pemohon yang mengada-ada, melainkan menangis karena miris/terluka karena melihat 2 orang anaknya yakni anak pertama dan pemohon (anak ke-2) mengalami nasib rumah tangga yang berantakan. Bahwa kedua mertua saya sat ini telah sadar dan telah meminta maaf karena telah mencampuri terlalu jauh rumah tangga kami serta menyesalkan semua perbuatan anaknya yang tidak berakhlak.

Hal. 43 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah rumah yang berada diperumahan permata Depok, Jl. Mirah 2 Blok L 18 No.4a merupakan rumah yang telah lama tidak berpenghuni karena pemiliknya telah meninggal dunia. Bahwa rumah itu kami tempati sebagai pilhan dari pada kontrak harus bayar sementara dirumah itu gratis. Bahwa rumah itu tidak layak huni karena jika hujan deras banjir ditambah pula tidak ada air bersih, hanya mengandalkan pemberian air dengan cara menyambung selang ke tetangga itupun sangat terbatas dan terkadang tidak direspon oleh pemberi air tersebut parahnya lagi air yang disambung dari rumah teman pemohon keruh tidak boleh untuk masak dan minum.

19. Bahwa dalil pemohon tidak benar. Bahwa faktanya adalah saya sudah berpengalaman dalam mengurus dan merawat anak sendiri. Anak pertama saya dari perkawinan pertama bernama Afdal saya yang mengurus dan merawat terlebih diusia 4 tahun kami bercerai, dimana saya menjadi ayah sekaligus ibu buat anak Afdal. Bahwa dalil ini sudah saya jelaskan pada jawaban angka 19 point e dan f.

Bahwa sudah menjadi tugas seorang ibu untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak, terlebih untuk hal-hal yang substansi tidak boleh dipercayakan ke orang lain. Bahwa campur tangan yang dimaksud pemohon adalah membantu ngemong saat ibunya ke toko dll. menemani bermain, membantu mendidik/mengajarkan ilmu agama oleh bapak saya di kampung, dan terkadang oleh kakak pemohon ketika saya dirumah mertua. Namun untuk hal-hal substansi seperti menyiapkan makanan, memberikan makanan (setelah lepas asi 2 tahun), memandikan, mendampingi selama 24 jam dilll, saya yang mengerjakan tidak mempercayakan ke orang lain itu prinsip saya.

19. Bahwa dalil pemohon ini sudah terjawab dengan jelas sesuai fakta pada jawaban saya angka 19, 19(a), 19(c), bahwa fakta tambahan adalah bahwa perlu saya tegaskan lagi rangkaian peristiwa ini terjadi ketika saya hamil anak kedua anak kami pada bulan Februari - April 2019, Dimana kejadian itu terjadi dirumah mertua. Dalil pemohon pada point a,b,c, d.

Hal. 44 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kehamilan ke-2 anak dari pemohon, usia anak kami Alisha 1 tahun 2 bulan, memang bukan jarak yang ideal untuk hamil lagi, tapi sebagai seorang ibu kehamilan adalah anugerah dan karunia dari Allah.

Namun tidak buat pemohon yang tidak menginginkan anaknya, perselisihanpun terjadi antara saya dan pemohon tatkala saya ingin bertahan namun pemohon ingin menggugurkan. Bahwa akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa dan mengikuti semua rencana pemohon untuk aborsi. Sebelum membawa saya ke klinik aborsi di daerah cikini, pemohon telah melakukan pengguguran janin dengan membeli obat penggugur, membeli racikan nanas muda dsb. Alhasil tidak mampu membunuh anaknya akhirnya klinik aborsi tempat pilihan terakhir. Bahwa setelah melakukan proses aborsi di klinik ilegal pendarahan tidak berhenti, janis masih tinggal di rahim. Akhirnya pemohonpun panik dan saya dibawa ke rumah sakit graha permata ibu Depok untuk mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah saya bisa selamat melalui operasi kuret pada tanggal 24 April 2019. Bahwa fakta tambahan dari dalil replik pemohon angka 19 point a s/d g

- a) adalah pemohon masih dengan kebiasaan sewaktu masih bujang tidak mau terikat, ingin bebas pergi dan melakukan apa saja tanpa mau di intervensi istri. sebagaimana yang pemohon sering bilang "kapan saya bisa hidup bebas dari kamu"
- b) bahwa konsekuensi menjadi suami, kepala rumah tangga kemudian menjadi bapak dari seorang anak adalah mengabdikan untuk keluarga, tidak boleh semaunya pemohon sendiri. Begitu pula saya sebagai istri sudah merupakan hak saya untuk menanyakan semua tentang suami, apalagi yang berkaitan dengan aturan dalam rumah tangga.
- c) bahwa pemohon dengan prinsip kebebasannya yang tidak ingin saya menjadi penghalang baginya untuk melanjutkan kuliah S2 Hukum yang sudah di target di tahun 2021 wajib / harus mengingat jika pemohon masih berstatus sebagai suami akan mengganggu kebebasannya untuk kuliah lagi, maka memutuskan untuk menggugat cerai di tahun ini.

Hal. 45 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19(h) Bahwa fakta yang sebenarnya dari dalil poin ini adalah bahwa pemohon mengatakan kalau dirinya menyesal menikah dengan perempuan "sakit" kalimat ini sering dikeluarkan pemohon ketika marah. Bahwa untuk berkonsultasi ke psikolog adalah keinginan saya bahkan pernah saya merencanakan untuk konsul sendiri tetapi tidak pernah kesampaian karena masalah biaya dan waktu saya merasa mendapat kekerasan psikis dalam rumah tangga namun itu masa dugaan saya, olehnya itu saya siap kapanpun untuk mendatangi psikiater. Bahwa pemohon sendiri yang sering memfonis saya dengan istilah "psikomatic" tanpa memeriksakan saya ke dokter terlebih dahulu, bahkan pemohon menyebarkan ke orang lain tentang gangguan "psikosomatic" ini yang sebenarnya sama sekali saya tidak merasakan seperti itu. Bahwa saya sangat ingin untuk konsultasi ke psikater didampingi suami, namun pemohon tidak punya waktu untuk itu.
- 19(1) bahwa saya sudah berupaya untuk belajar memperbaiki hubungan rumah tangga melalui channel youtube, salah satunya saya terinspirasi untuk menerapkan trik/cara menghadapi suami, demi mempertahankan rumah tangga dari Dr. Asiyah Dahlan melalui channel youtube beliau dalam kaji-kajiannya membahas secara komplit dan solutif untuk permasalahan rumah tangga.
- 19(m) bahwa saya selalu bersyukur atas rejeki yang Allah berikan melalui jalan apapun itu. Bahwa anggapan pemohon yang menganggap saya wanita yang tidak bersyukur berpulang pada dirinya sendiri yang tidak memberikan hak saya atas penghasilan suami seutuhnya transparan/jujur soal pendapatanya serta tidak membiarkan saya untuk mengelola uang belanja (keuangan dalam rumah tangga, dimana itu sudah merupakan kewajiban istri bukan suami.
- 19(n) bahwa salah satu alasan kenapa saya memilih pemohon untuk menjadi suami saya karena pada saat itu kami masih proses pacaran, kepedulian pemohon ke orang lain bisa diacungi jempol. Namun faktanya setelah menikah sifat peduli/kemanusiaannya terkikis, terlebih terhadap istri dan anaknya sendiri.

Hal. 46 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak jarang saya bilang ke pemohon " tolong perlakukan saya sebagai manusia, mana jiwa kemanusiaanmu? jikalau kamu tidak memposisikan aku sebagai istrimu minimal perlakukan aku sebagai manusia karena aku ini manusia bukan binatang.

19 (c) bahwa sesuai dalil pemohon pada gugatan dan duplik permasalahan terjadi pada kurun waktu hamil, melahirkan sampai bayi saya berumur 4 bulan. Bahwa faktanya adalah:

1. Bahwa pada tahun 2017 terhitung pada bulan maret saya positif hamil di usia kehamilan 2 bulan dengan sesuai dalil pada jawaban gugatan pada angka 6 huruf (g) pada bulan mei usia kandunganku berjalan 2 bulan saya pulang kampung ke makassar.
2. Bahwa selama 6 bulan saya melewati hari demi hari kehamilan dikampung halaman bersama orang tua dan keluarga tepatnya bulan November 2017 disaat usia kandunganku memasuki usia 8 bulan saya balik ke Jakarta. Sesuai jawaban gugatan pada angka 6 huruf (h) dengan jelas telah dijelaskan begitupun pada replik saya angka 3 huruf(e)
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 saya melahirkan anak saya dnegna jalan Saecar, sekolah anak Alisha berusia 4 bulan kembali saya pulang kampung bone, April 2018 fakta dan penjelasan tertuang pada jawaban gugatan angka 6 huruf (m). Bahwa pmeohon sendiri yagn mengantar ke bandara soekarno-hatta.
4. Bahwa pada bulan November 2018 saya kembali berangkat ke jakarta di usia anak kami 11 bulan, dengan keinginan untuk kembali hidup bersama membina keluarga kecil kami.
5. Bahwa pada bulan Juli 2019 saya pulang kampung Makassar Bone, usia anak saya 1 tahun 7 bulan dengan tujuan menghadiri pernikahan adik saya.
6. Bahwa pada bulan November tepatnya pada tanggal 11 November 2019 saya kembali ke Jakarta bersama anak Alisha di usia 1 tahun 11 bulan fakta dan penjelasan sesuai dalil duplik ini pada angka 8 diatas.

Hal. 47 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang terhitung sudah setahun lebih saya tidak balik kampung lagi. Sekarang usia anak saya Alisha sudah 3 tahun

Bahwa berdasarkan fakta kronologi tanggal, bulan dan tahun saya pulang kampung. dan sekali pulang kampung bisa sampai berbulan-bulan dapat disimpulkan bahwa rentang waktu saya merawat, mendidik anak saya Alisha banyak tersita di kampung bersama orang tua saya daripada bersama suami atau mertua (keluarga pemohon). Bahwa pemohon tidaklah menyaksikan tumbuh kembang anaknya di masa-masa pertumbuhan yakni di usia 4 bulan sampai 11 bulan. Bahwa anak saya baru mengenal atau tahu pemohon sebagai bapaknya setelah usia 2 tahun. Bahkan sebelumnya ketika mau digendong sama pemohon anak Alisha menjauh dari bapaknya karena tidak dekat secara fisik. Bahwa sangatlah dzalim ketika dari Bayi saya yang merawat dan menyusui anak saya kemudian hari ini pemohon menuntut hak asuk anak saya. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan pemohon merujuk ke waktu lampau tidaklah relevan ketika dikaitkan kondisi anak Alisha sekarang ini yang sudah berusia 3 tahun. Bahwa saya di isolasi di bulan 11 tahun 2020 sekitar sebulan yang lalu di RSUD dimana anak saya bersama pemohon di rumah orangtuanya, alhamdulillah alisha bisa ditinggal selama 16 hari meskipun itu kali pertamanya saya berpisah lama dengan anak saya.

- 19 (d) Bahwa kembali saya memperjelas jika pemohon dari anaknya sering terpisah jarak makasduah tentu tidak tahu banyak soal tumbuh kembang, dan kebiasaan anaknya di usia yang masih sangat tergolong bayi.

Bahwa saya sudah ada pengalaman menghadapi bayi yang rewel sebab sedikit ada kesamaan dengan kakaknya Afal ketika bayi yang hampir setiap malam begadang sampai adzan subuh serta maunya digendong di siang hari.

- 19(e). Bahwa dalil ini sudah jelas pada jawaban saya pada angka 19 huruf (f). Bahwa pemohon dan anakku Afdal tidak dekat satu sama lain sampai saat ini, bertemunya baru dua kali

Bahwa anak Afdal saat ini sudah berusia mendekati 19 tahun, sudah dewasa dan berhak menentukan akan nyaman tinggal dimana. Bahwa

Hal. 48 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kecil anak Afdal memang tinggal dirumah nenek dan kakeknya, kami tinggal serumah, wajar sajalah memilih tidak ikut serta tinggal dengan pemohon yang masih asing baginya.

### Dalam rekonsensi

1. bahwa saya sebagai tergugat menolak seluruh dalil-dalil pemohon dalam replik ini, kecuali replik yang membenarkan jawaban saya pada jawaban gugatan.
2. bahwa upaya pemohon menggugat cerai tanpa sepengetahuan saya, telah mengikari kesepakatan yang telah ada.
3. bahwa pemohon saat itu disibukan dengan kerjaan bahkan sampai sehari-hari di luar kota yang sudah merupakan rutinitas profesi advokat. Ditambah lagi pemohon akan melanjutkan kuliah S2 Hukum di tahun 2021 mendatang. Dengan dasar ini sudah bisa dipastikan bahwa pemohon tidak mampu, tidak ada waktu untuk merawat, mendidik, mengasuh anak serta memberikan hak-hak anak, sebagaimana tertuang dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. bahwa pemohon yang statusnya sudah menjadi anggota PRADI sepatutnya memiliki masa depan yang menjanjikan, karier akan lebih bagus kedepannya maka sudah sepatutnya juga mampu memberikan dan membayarkan kewajiban nafkah sesuai tuntutan termohon.
5. bahwa saya tetap meminta hak saya berupa nafkah mut'iah, nafkah Iddah, serta hak nafkah buat anak saya. Kepada pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang namun seandainya pemohon menolak untuk membayarkan sesuai aturan pengadilan, maka saya sebagai termohon, memohon kepada Majelis Hakim agar menunda pengucapan ikrar talak pemohon dan memberikan batas waktu pembayaran nafkah tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya sebagai termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menetapkan keputusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi :

1. Menolak rekonsensi pemohon untuk seluruhnya

Hal. 49 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Zie Alisha Kencana umur 3 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan saya sebagai termohon.

Dimana hal ni mengacu pada pasal 105 KHI yang mengatakan Anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

3. Menghukum penggugat/pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada tergugat /termohon sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

- Nafkah Iddah = Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan
- Nafkah Anak = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan

4. Menghukum penggugat / pemohon untuk membayar sebuah biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0211/14/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P.1 );
2. Hasil cetak percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai dan dinazegelen tanpa diperlihatkan aslinya, diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zie Alisha Kencana;

Hal. 50 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan H. Odja 1 Nomor 87 A Rt.09, Rw.04 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;

-----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 4 tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, dimana Pemohon ada hutang pada Termohon dan Termohon memaksa Pemohon untuk membayar hutang tersebut, namun saksi tidak tahu itu hutang apa;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu;

-----Bahwa anak Pemohon sekarang ada bersama dengan Termohon namun saksi sebagai nenek dari anak Pemohon juga ikut mengasuh anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tinggal dikontrakan saksi;

-Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zie Alisha Kencana;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan H. Odja 1 Nomor 87 A Rt.09, Rw.04 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;

-----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu berdasarkan cerita dari Pemohon;

-----Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon

Hal. 51 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di Citayam ketika saksi membantu Pemohon dan Termohon bersih-bersih rumah karena pindah;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

----Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon dan juga kadang diasuh oleh ibu Pemohon;

--Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Oktober 2020 tidak dicocokkan dengan aslinya tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, diberi kode ( T.1 );
2. Fotokopi surat kesepakatan bercerai tanggal 4 Pebruari 2020, tidak dicocokkan dengan aslinya tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, diberi kode (T.2 );
3. Fotokopi Bukti setoran awal BPIH Termohon Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dimana Pemohon telah berjanji bersedia mengembalikannya, tidak dicocokkan dengan aslinya tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, diberi kode (T.3 );
4. Fotokopi bukti hasil pemeriksaan bahwa Termohon pernah dirawat di rumah sakit, tidak dicocokkan dengan aslinya tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, diberi kode ( T.4 );

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut :

- **Saksi Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zie Alisha Kencana;

Hal. 52 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan H. Odja 1 Nomor 87 A Rt.09, Rw.04 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, disamping itu Pemohon juga ada hutang kepada Termohon sebanyak 20 juta rupiah, Termohon berjanji akan membayarnya namun hingga sekarang Pemohon belum membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ada bersama dengan Termohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa baik Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada intinya Pemohon dengan Termohon berpandangan sama bahwa rumah tangganya tidak dapat berjalan lagi seperti yang diharapkan sebagaimana dalam tujuan perkawinan dan keduanya menghendaki terjadinya perceraian selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konpersi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

*Hal. 53 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang dipicu dengan adanya hutang piutang antara Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang lima bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dan duplik secara tertulis, menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam permohonan maupun replik Pemohon, kecuali secara tegas terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum kemudian Termohon tetap berketetapan dan berpegang teguh terhadap dalil, alasan serta argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana telah termuat dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

*Hal. 54 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak membantah kebenaran isinya, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi percakapan whatsapp yang tidak dibantah Termohon tentang kebenaran adanya maupun isinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai percakapan yang menunjukkan Termohon berkata kasar dan tidak sewajrnya kepada seorang suami, sehingga Pemohon dapat menunjukkan dengan bukti alasan permohonan Pemohon yang menyatakan sering marah-marah dan meminta untuk dipatuhi semua keinginannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dan dengan demikian terbukti yang terlibat dalam pembicaraan di whatsapp tersebut adalah Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P.2 Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon selain dua bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mutmainah binti Sahmad dan Edi Purwanto bin Sugi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada yang membantah kesaksian para saksi tersebut karena Termohon juga tidak membantah, namun hanya mau juga

*Hal. 55 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan saksinya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan bukti tertulis yaitu T.1 sampai T.4 tetapi keempat bukti tertulis Termohon tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, dan tidak dimeterai dan dinazegelen, sehingga keempat bukti tertulis Termohon cacat formal dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksinya dengan maksud untuk mempertahankan bantahannya, namun hanya satu orang saksi dan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan menambah saksinya, namun Termohon tidak mampu, sehingga dapat dinyatakan saksi Termohon satu orang saksi namun bukan saksi (*unus testis nulus testis*) yakni saksi Termohon tidak mencapai batas minimal kesaksian sehingga kesaksian saksi Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang dekat Pemohon yang sekaligus memberikan keterangan berkaitan dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga kehadiran kedua orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 76 undang-Undang Nmor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materil dan isi keterangannya mendukung keterangan saksi Pemohon dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi Pemohon tersebut memberikan keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan;

*Hal. 56 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama empat tahun dan dikaruniai satu orang anak bernama Zie Alisha Kencana, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang dipicu oleh adanya hutang piutang antara Pemohon dengan keluarga Termohon, dan adanya permintaan kebutuhan melebihi dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lima bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lima bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 57 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami) ber'azam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon menalak Termohon;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dalam perkara

Hal. 58 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Pemohon menjadi Tergugat dan Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan tuntutan tertulis bersama jawaban dan keterangannya dilengkapi dalam dupliknya, yang pada pokoknya Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan hadhanah beserta nafkah anak kepada Tergugat, dan menuntut pula hak hadlanah anak yang bernama Zie Alisha diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Penggugat menuntut mut'ah nafkah iddah nafkah anak dan hak asuh anak sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Zie Alisa Kencana berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya meminta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, dan menyatakan menyanggupi memberikan mut'ah separuh dari gaji yang diterima setiap tiga bulan sekali yaitu Rp. 2.150.000.00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) mengenai tuntutan Penggugat yang lain Tergugat tidak memberikan jawaban, kecuali Tergugat menuntut pula hak hadlanah anak diberikan kepada Tergugat, sehingga semuanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam musyawarah

Hal. 59 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan memperhatikan kepatutan dan kewajarannya, baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari jatuhnya talak maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, dan kewajiban tersebut dapat berupa uang atau benda karena Penggugat sudah didukhul, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagai kenang-kenangan pernah bersama hidup dalam satu rumah tangga, kewajiban Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dan dibayar menjelang pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai isteri selama tinggal bersama, dan tidak ada pernyataan Tergugat mengenai nusyuznya Penggugat sebagai istri, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berhak mendapat nafkah selama masa Iddah dari Tergugat yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan, atau Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing menuntut hak asuh terhadap anaknya, namun tidak ada yang dapat membuktikan perlakuan, cara dan usaha pengasuhan terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa kedua orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya, dan perceraian tidak menghapus kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

Hal. 60 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini mempunyai pengecualian yaitu apabila terbukti bahwa Penggugat (ibu anak) tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 bahwa syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang dari tujuh syarat tersebut maka gugur hak hadlanahnya;

Menimbang pula dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, Penggugat telah terbukti dapat melaksanakan dan menerapkan pada pertumbuhan anak dari suami pertamanya, sehingga dengan undang-undang ini Penggugat telah membuktikan perlindungannya terhadap anak dari suami pertamanya, dan antara anaknya tidak ada perbedaan agama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan umur anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan didasari pertimbangan yang telah terurai di atas, maka hak asuh anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zie Alisha Kencana umur 3 tahun diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan menolak gugatan Tergugat terhadap tuntutan Tergugat tentang permohonan Pengasuhan anak;

Hal. 61 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Zie Alisha Kencana yang tidak ditanggapi Tergugat, untuk pembebanan biaya pemeliharaan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam musyawarah Majelis sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai beban pemberian nafkah selama menjalani masa iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta tentang hak asuh anak dan pemberian nafkah anak telah sesuai dengan maksud Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 Huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau satu juta setiap bulan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.00. (lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Zie Alisha Kencana lahir pada tanggal 13 Desember 2017 (3 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dapat berdiri sendiri;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

Hal. 62 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya.

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak**, umur 3 tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
  - 3.3. Nafkah anak yang bernama Zie Alisha Kencana umur 3 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri.  
Dibayar menjelang pengucapan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 680.000.00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal tanggal 25 Februari 2021 Masehi,

Hal. 63 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Yusran, M.H, dan Drs. H.Ridwan Latif, S.H, M.H, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Yusran, M.H,**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj.St.Hasmah, M.H.**

Ttd

**Drs. H.Ridwan Latif, S.H, M.H,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jannatiza S.HI**

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
- Biaya Proses	Rp 50.000.00
- Panggilan	Rp 540.000.00
- PNBP	Rp 20.000.00
- Redaksi	Rp 10.000.00
- Meterai	Rp 10.000.00

Jumlah Rp 680.000.00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 65 dari 64 hal, Putusan No.2890/Pdt.G/2020/PA.Dpk